PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2021-2026

KATA PENGANTAR

Perencanaan stratejik merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengelola perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu organisasi sebagai metode dalam memberikan arah kebijakan dan tujuan yang berkaitan erat dengan kompleksitas lingkungan dan eksistensi sebuah organisasi. Secara internal perencanaan strategik merupakan sebuah metode yang dipergunakan dalam mengurai kompleksitas lingkungan internal dari bermacam-macam kebutuhan tiap-tiap unit kerja dalam organisasi. Oleh sebab itu maka perencanaan strategik harus mengacu pada suatu kerangka berfikir logis yang menetapkan di mana sebuah organisasi berada, kemana akan pergi dan bagaimana bisa sampai di sana.

Perencanaan stratejik merupakan proses berkelanjutan dan sistematis yang membantu sebuah organisasi dalam melaksanakan pengambilan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipasif dan mengorganisasikannya secara sistematis, sebagai upaya dalam melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya sebagai umpan balik untuk pengembangan yang berkelanjutan.

Konsekuensi logis dari pengukuran hasil realisasi perencanaan stratejik ini adalah diterapkannya sistem akuntabilitas yang berbasis kinerja. Ini sejalan dengan tuntutan masyarakat akan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam proses-proses pembuatan dan pengambilan kebijakan publik. Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan satu jawaban nyata dari pemerintah untuk mengatasi tantangan perubahan yang semakin kompleks dan beragam ini.

Bagi manajemen yang berorientasi kepada hasil, perencanaan strategis merupakan hal yang penting. Perencanan merupakan *starting point* bagi proses-proses manjemen secara keseluruhan untuk mencapai hasil

yang diinginkan organisasi. Dalam perencanaan ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai, mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana mencapai hasil tersebut. Dengan kata lain perencanaan strategis disusun dalam rangka pemenuhan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam perumusan kebijakan dan koordinasi bagi seluruh perangkat daerah.

Akhirnya diharapkan Perencanaan Strategis di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (*Performance plan* / RKT);
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (*workplan and budget* / RKA);
3. Penyusunan Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*);
4. Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegar;

Tenggarong, 15 September 2021
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala,

Hj. Aji Lina Rodiah, SE
NIP. 19650325 198503 2 010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		.....	1
Daftar Isi		.....	3
Bab I	**Pendahuluan**		
	1.1 Latar Belakang	.....	6
	1.2 Landasan Hukum	.....	8
	1.3 Maksud dan Tujuan	.....	13
	1.4 Sistematika Penulisan	.....	14
Bab II	**Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**		
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	.....	17
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	.....	31
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	.....	36
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	.....	43
Bab III	**Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**		
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat daerah	.....	50
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	.....	58
	3.3 Telaahan Renstra Kementerian PPPA dan Renstra Dinas Kependudukan PPPA Provinsi Kalimantan Timur	.....	65
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	.....	78
	3.5 Penentuan isu-isu strategis	.....	79

Bab IV	**Tujuan dan Sasaran**		
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	.....	84
Bab V	**Strategi dan Arah Kebijakan**	.....	88
Bab VI	**Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan**	.....	92
Bab VII	**Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**	.....	114
Bab VIII	**Penutup**	.....	117

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan dokumen perencanaan yang dibuat untuk periode 5 (lima) tahun kedepan dan berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi : (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra ; dan (4) Penetapan Renstra.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, Renstra Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Renstra Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi, dan dengan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara diuraikan sebagaimana tersebut dibawah ini.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Peraturan Daerah tentang tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara, Peraturan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Tugas dan Fungsi Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, dan memperhatikan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

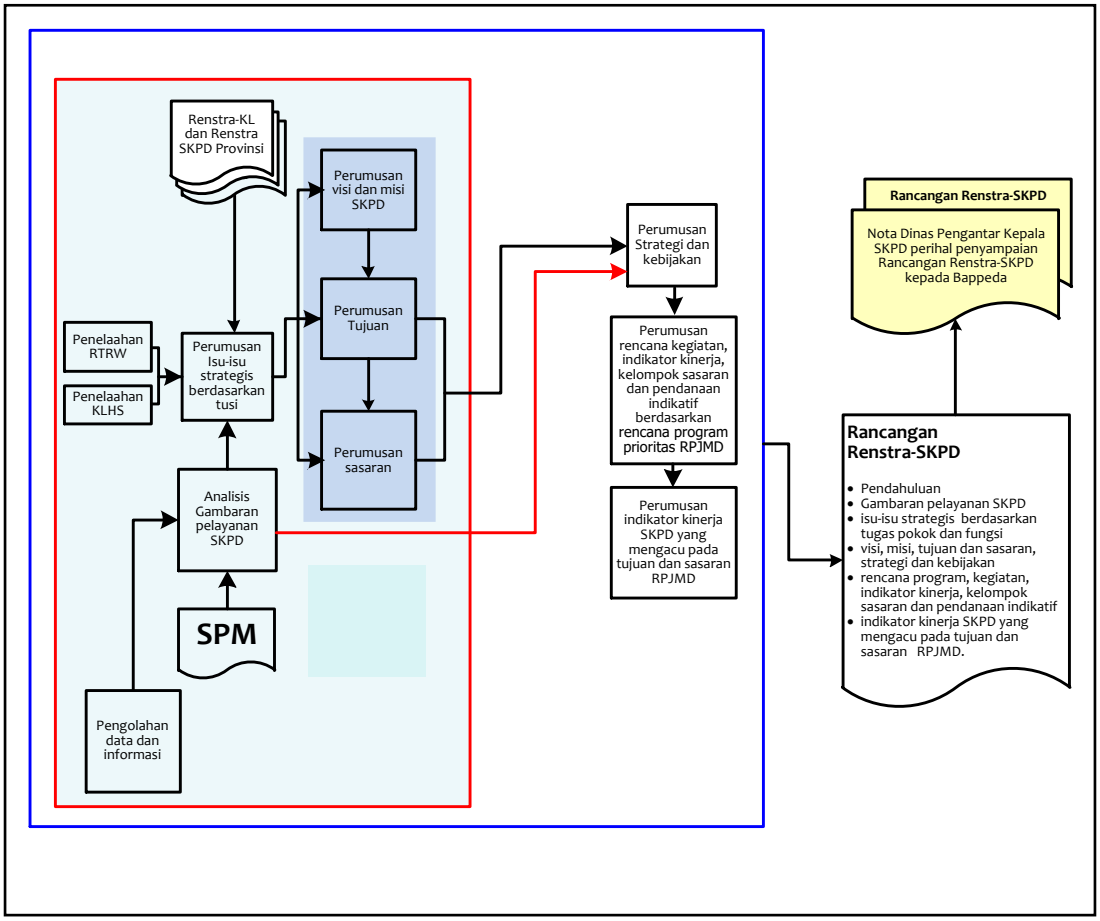

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);

15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
16. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
20. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
26. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
32. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No. 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No. 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
38. Permendagri 67 tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Zona Bebas Pekerja Anak ;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 20 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

42. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan ;
45. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah menyediakan dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sebagai berikut:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan

fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Perangkat daerah.

3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sumber daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bab III Permasalahan Dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang

dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah, pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bab VII Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara. Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas ;
b. Sekretariat,membawahkan;
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;dan
    2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi, membawahkan:
    1. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
    2. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum;dan

3. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga Data dan Informasi.

d. Bidang Pemenuhan Hak Anak, membawahkan;

1. Seksi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;
2. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi;dan
3. Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.

e. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, membawahkan:

1. Seksi Perlindungan Perempuan;
2. Seksi Perlindungan Khusus Anak;dan
3. Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

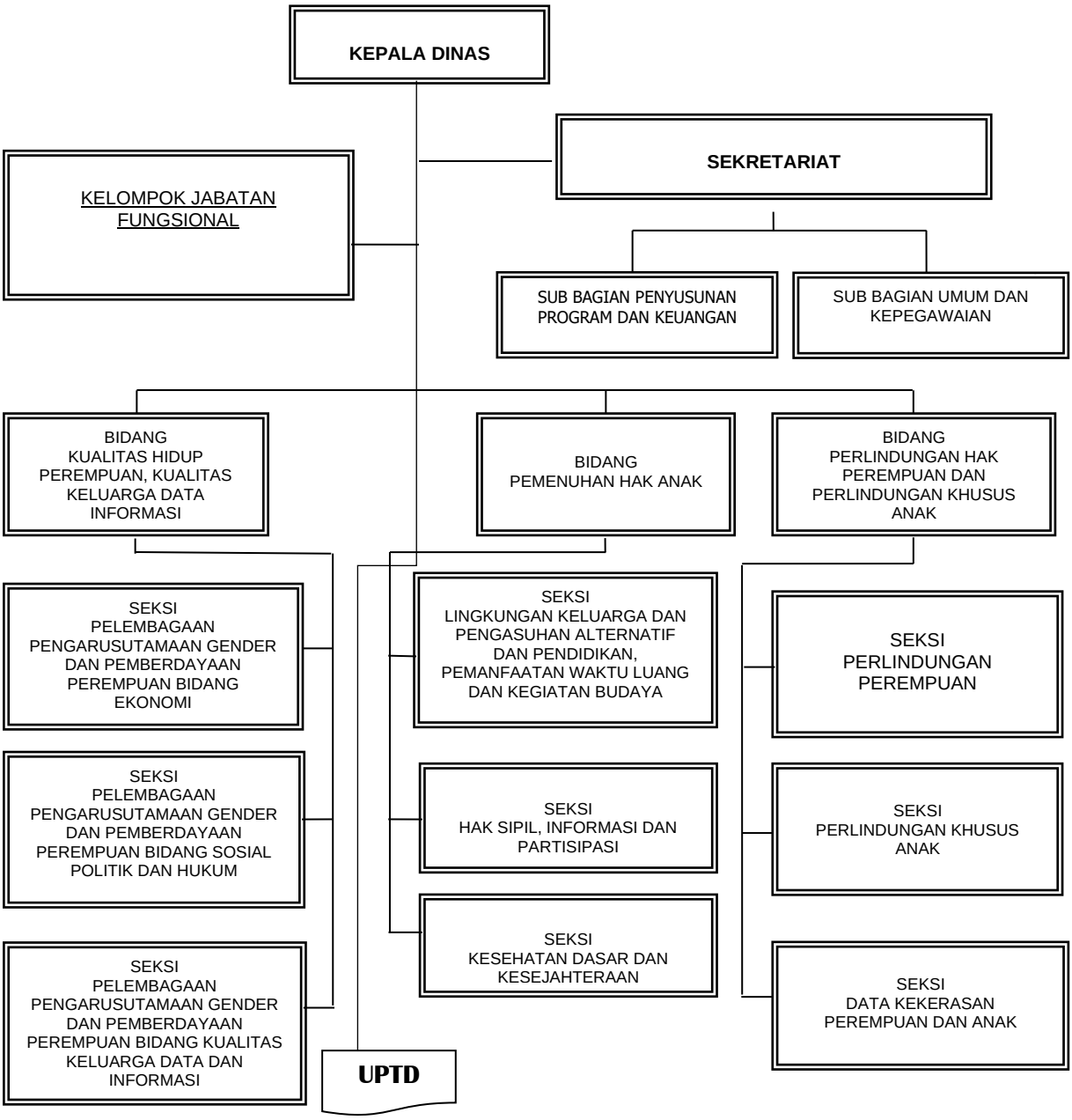
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, KUALITAS KELUARGA DATA INFORMASI
BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK
BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
SEKSI PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG EKONOMI
SEKSI PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG SOSIAL POLITIK DAN HUKUM
SEKSI PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG KUALITAS KELUARGA DATA DAN INFORMASI
SEKSI LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF DAN PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA
SEKSI HAK SIPIL, INFORMASI DAN PARTISIPASI
SEKSI KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN
SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN
SEKSI PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
SEKSI DATA KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK
UPTD

2.1.2 Uraian Tugas

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
d. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Kepala daerah Nomor 48 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

Tata Kerja Kepala Dinas meliputi:

a. Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Dinas;
b. Merumuskan kebijakan teknis Dinas;
c. Merumuskan rencana program kerja Dinas;
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan program Dinas;

e. Merumuskan kebijakan administrasi Dinas;

f. Merumuskan pelaksanaan perencanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi Dinas;

g. Membina, melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;

h. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah serta LKPD setiap akhir tahun ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

i. Mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Kepala Dinas;dan

j. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Tata Kerja Sekretaris yang meliputi:

a. Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;

b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

c. Mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dilingkungan Badan yang meliputi perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan kepegawaian;

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Mengkoordinasikan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang - undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat,WBS (Whistle blowing system) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi, survey index nilai persepsi korupsi;

f. Mengkoordinasikan pelaksanaan SIMPAG Kepegawaian, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja, Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LP2P;

g. mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja), SPIP (Sistem pengendalian internal pemerintah), RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD, dan LKPD;

h. Mengkoordinasikan kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP), dan menyiapkan surat perintah membayar (SPM), pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan;

i. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, LHKPN dan/atau LHKASN, Penghargaan, Pemberian Sangsi dan Cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

j. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan pengadaan dan penghapusan barang/jasa dilingkungan Dinas;

k. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariatan dilingkungan Dinas;dan

l. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Tata Kerja Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan meliputi:

a. Menganalisis, membimbing, meniliti dan menilai hasil kerja bawahan;
b. Menyusun rencana kegiatan urusan Penyusunan Program dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. Merencanakan, mengkompilasi dan menyiapkan bahan kegiatan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA/DPA, Perjabjian Kinerja, LKjIP dan LPPD Dinas melaporkan ke kepala Dinas;
d. Merencanakan pelaksanaan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja), SPIP (sistem Pengendalian Internal Pemerintah), LKPJdan LKPD;
e. Menganalisis dan meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPM);
f. Menyusun pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelola keuangan;
g. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
h. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang

berkaitan dengan urusan Penyusunan Program dan Keuangan;

i. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

Tata Kerja Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan kepegawaian meliputi:

a. Mengumpulkan dan menghimpun data urusan administrasi Barang Milik Daerah, administrasi umum, pengadaan Barang Milik Daerah penunjang, penyediaan jasa penunjang, pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang serta administrasi kepegawaian;
b. Menyusun kebijakan teknis urusan administrasi Barang Milik Daerah, administrasi umum, pengadaan Barang Milik Daerah penunjang, penyediaan jasa penunjang, pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang serta administrasi kepegawaian;
c. Menyusun kebijakan urusan administrasi Barang Milik Daerah, administrasi umum, pengadaan Barang Milik Daerah penunjang, penyediaan jasa penunjang, serta pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang serta administrasi kepegawaian;
d. Menyusun rencana kegiatan urusan administrasi Barang Milik Daerah, administrasi umum, pengadaan Barang Milik Daerah penunjang, penyediaan jasa penunjang, serta pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang serta administrasi kepegawaian;
e. Melaksanakan kebijakan teknis urusan administrasi Barang Milik Daerah, administrasi umum, pengadaan Barang Milik Daerah penunjang, penyediaan jasa penunjang, serta pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang serta administrasi kepegawaian;

f. Melaksanakan kebijakan administrasi urusan administrasi Barang Milik Daerah, administrasi umum, pengadaan Barang Milik Daerah penunjang, penyediaan jasa penunjang, serta pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang serta administrasi kepegawaian;
g. Melaksanakan kegiatan administrasi Barang Miik Daerah pada perangkat daerah terdiri dari rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD pada SKPD;
h. Melaksanakan kegiatan administrasi umum yang terdiri dari penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, serta penatausahaan arsip dinamis pada SKPD;
i. Melaksanakan kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang yang terdiri dari pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
j. Melaksanakan kegiatan penyediaan jasa penunjang yang terdiri dari penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, serta penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
k. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang yang terdiri dari penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
l. Melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian yang terdiri dari sosialisasi peraturan perundang-undangan, dan

Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan; dan

m. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi urusan administrasi BMD, administrasi umum, pengadaan Barang Milik Daerah penunjang, penyediaan jasa penunjang, pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang, serta administrasi kepegawaian;

n. Melaksanakan kegiatan penyusunan laporan urusan administrasi BMD, administrasi umum, pengadaan Barang Milik Daerah penunjang, penyediaan jasa penunjang, pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang serta administrasi kepegawaian; dan

o. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Tata Kerja Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi meliputi:

a. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;

b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi meliputi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga Data dan Informasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. Mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan

perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

d. Mengkoordinasikan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

e. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

f. Mengkoordinasikan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

g. Mengkoordinasikan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;

h. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi;

i. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi;

j. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi;dan

k. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Tata Kerja Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak meliputi:

a. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;

b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Pemenuhan Hak Anak meliputi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya dan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi, dan Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. Mengkoordinasikan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

d. Mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

e. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;

f. Mengkoordinasikan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;

g. Mengkoordinasikan penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia

usaha serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;

h. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Pemenuhan Hak Anak;

i. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemenuhan Hak Anak;

j. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemenuhan Hak Anak;dan

k. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Tata Kerja Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak meliputi:

a. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;

b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak meliputi Perlindungan Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Perempuan dan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. Mengkoordinasikan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan Perlindungan Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Perempuan dan Anak;

d. Mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan Perlindungan Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Perempuan dan Anak;

e. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;

f. Mengkoordinasikan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;

g. Mengkoordinasikan penyiapan pelembagaan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;

h. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;

i. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;

j. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;dan

k. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah	%
		L	P	L	P		
1	SMP Sederajat	-	-	-	-		
2	SMA Sederajat	8	8	10	1	27	37,50
3	D3	-	-	-	-	-	-
4	S1	9	19	4	4	36	50,00
5	S2	2	7	-	-	9	12,50
6	S3	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	19	34	14	5	72	-

Terdapat 72 orang pegawai yang terdiri dari 53 Pegawai Negeri Sipil dan 19 orang Tenaga Harian Lepas. Dimana 27 orang berpendidikan setara SMA (Sekolah Menengah Atas), 36 orang berpendidikan S1 dan 9 orang berpendidikan setara S2.

Dari 53 orang Pegawai Negeri Sipil yang ber status golongan II berjumlah dari 16 orang, yang golongan III berjumlah dari 29 orang dan yang golongan IV berjumlah 8 orang.

SDM yang memiliki spesifikasi lulusan SMA terdapat 27 orang (37,50%), kondisi ini terjadi karena proses organisasi yang terbagi dua, yang pembagian pegawainya tidak melihat latar belakang pendidikannya, pembagian pegawai berdasarkan keinginan kepala dinas dan keinginan dari pegawai yang

bersangkutan. Dari kondisi ini mengakibatkan beberapa tugas pokok dan fugsi belum optimal dalam mendukung kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021

No	Golongan	L	P	Jumlah	%
1	Golongan II	8	8	16	30,19
2	Golongan III	8	21	29	54,71
3	Golongan IV	1	7	8	15,1

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai, walau ada beberapa bidang yang masih kekurangan perlengkapan kerja dikarenakan adanya pembentukan OPD baru sehingga belum memiliki perlengkapan memadai. Berikut ini di sampaikan tabel sarana dan prasarana tahun 2021

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kindisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	A.C Window	7 unit	-	7 unit
2	Alat Dapur Lainya	1 buah	1 buah	2 buah
3	Alat Komunikasi Lainya Telepon	6 unit	-	6 unit
4	Alat Kebakaran Lainya	7 buah	-	7 buah
5	Alat Pendingin Lainya Sharp	1 buah	1 buah	1 Buah
6	Alat Pengangkat Lainya Krisbow/Troli	2 unit	-	2 unit

7	Alat Penghancur Kertas	5 buah	2 buah	7 buah
8	Alat Rumah Tangga Lain2/Kain Wool	10 buah	-	10 buah
9	Alat Sidik Jari/Kayu dan Printing	1 buah	-	1 buah
10	Alat Studio Video Lainya/Blits	1 buah	-	1 buah
11	Bangunan Tempat Kerja Lainya	7 buah	-	7 buah
12	Brandkas	2 buah	-	2 buah
13	Buffet Kaca/Kayu	2 buah	-	2 buah
14	Kamera Video	1 buah	-	1 buah
15	Kamera Elektronic	1 buah	-	1 buah
16	CCTV Kamera Control System	4 unit	-	4 unit
17	CPU (Peralatan Maniframe)	-	1 unit	1 unit
18	Digital Video Effect	9 buah	1 buah	10 buah
19	Dipenser	5 buah	-	5 buah
20	External Asus	2 unit	-	2 unit
21	Fecsimile/Fanasonic	-	1 buah	1 buah
22	Filling Kabinet Besi	6 buah	-	6 buah
23	G0rdyinkray/Kain	6 buah	-	6 buah
24	Hendy Cam	2 buah	3 buah	5 buah
25	Hard Disk	4 buah	-	4 buah
26	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	1 unit	-	1 unit
27	Jaringan Distribusi Lain-lain	3 unit	-	3 unit
28	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	1 unit	-	1 unit
29	Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain	1 unit	-	1 unit
30	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil	1 unit	-	1 unit
31	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	1 unit	-	1 unit
32	Kendaraan Roda 2	19 unit	-	19 unit
33	Kendaraan Roda 4	19 unit	-	19 unit
34	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang Lainya/Troli	-	3 buah	3 buah
35	Kipas Angin	3 buah	-	3 buah
36	Kursi Putar	1 buah	-	1 buah

37	Lambang garuda Pancasila	1 buah	-	1 buah
38	Lap Top	19 unit	5 unit	24 unit
39	Layar Film/Projector	5 buah		5 buah
40	Lemari Buku Arsip Untuk Buku Dinamis	3 buah		3 buah
41	Lemari Es	7 buah	1 buah	8 buah
42	Lemari Kaca	1 buah		1 buah
43	Lemari Kayu	17 buah		17 buah
44	Meja Kerja Non struktural	-	4 buah	4 buah
45	Meja Kerja Eselon IV	3 buah		3 buah
46	Meja Komputer	1 buah		1 buah
47	Mesin Absen (Time Recorder)	2 buah		2 buah
48	Mesin Fhoto Copy Lainya	1 buah		1 buah
49	Mesin Hitung Manual	1 unit		1 unit
50	Mesin Listrik	2 buah		2 buah
51	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	6 buah		6 buah
52	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	15 buah	3 buah	17 buah
53	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	5 buah	1 buah	5 buah
54	Microphone/Wireless MIC	2 buah	1 buah	3 buah
55	Monitor Samsung	-	1 unit	1 unit
56	Note Book	14 unit	2 unit	16 unit
57	P.C Unit	47 unit	1 unit	48 unit
58	Papan Nama Instansi	3 buah		3 buah
59	Peralatan Jaringan Lainya	2 unit		2 unit
60	peralatan studio audio lainnya (dst)	3 buah		3 buah
61	Printer (Peralatan Personal Komputer)	58 unit	15 unit	73 unit
62	Rak Kayu	8 buah		8 buah
63	Slide Projector	3 buah		3 buah
64	Slide Projector (Lapangan)	5 buah	1 buah	6 buah
65	Sofa	3 buah		3 buah
66	Sumur Resapan	3 unit		3 unit

67	Tablet PC	2 buah		2 buah
68	Tabung Gas	1 buah		1 buah
69	Televisi	12 unit		12 unit
70	Tempat Tidur Besi	-	3 buah	3 buah
71	Tripot Camera	1 buah		1 buah
72	TV Monitor	2 buah		2 buah
73	White Board	3 buah		3 buah
74	Wireless	1 buah	1 buah	2 buah

Sumber : Sekretariat DPPPA Kutai Kartanegara 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2017 - 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan gender dari Presentasi Anggaran Responsif Gender (ARG) yang dialokasikan pada APBD, bisa kita lihat Anggaran Responsif Gender dari tahun ke tahun terus meningkat meskipun tidak sesuai target yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena setiap tahun selalu ada rasionalisasi akibat kurangnya dana transfer dari pusat.
2. Capaian Indikator Kinerja yang ke dua yaitu Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, dapat kita lihat capaian dari tahun ke tahun bisa menekan penurunan kasus, tapi ditahun 2020 kasus meningkat akibat adanya pandemi covid-19 dimana terjadinya lockdown yang mengakibatkan meningkatnya stres dimasyarakat yang kemudian memicu meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Capaian Indikator Kinerja yang ketiga yaitu Kabupaten Layak Anak dimana pada tahun 2017-2018, Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Penilaian Prestasi Kinerja memperoleh predikat

Pratama, setelah itu mengalami peningkatan prestasi pada tahun 2019 dengan predikat Madya. Sedangkan pada Tahun 2020 Penghargaan Penilaian Prestasi Kinerja Kabupaten Layak Anak oleh Pemerintah Pusat ditiadakan disebabkan kondisi pandemi Covid-19, dan pada tahun 2021 Prestasi Kinerja memperoleh predikat Madya.

1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks pemberdayaan gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam menekan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, proporsi perempuan sebagai profesional teknisi dan manajerial (non pemerintah), dan persentase perempuan pada jabatan eselon.

IDG mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi peringkat 5 dari 10 Kab/Kota se Kalimatan Timur dengan capaian 63,74 *(data DKP3A prov,13/1/2021).* Peningkatan Perempuan sebagai Tenaga Profesional dan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan mempengaruhi capaian IDG Kabupaten Kutai Kartanegara, diharapkan capaian IDG Kabupaten Kurtai Kartanegara bisa terus mengalami kenaikan sampai dengan berkahirnya Renstra 2016-2021.

Atas keberhasilan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mendapatkan penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebanyak 4 (empat) kali yaitu tahun 2013 Kategori Pratama, tahun 2014 Kategori Utama, tahun 2016 Kategori Utama, tahun 2018 Kategori Utama dan untuk tahun 2020 memperoleh Kategori Utama.

2) Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Menggambarkan perbandingan tingkat kemampuan dasar antara perempuan dan laki-laki. Dengan semakin seimbangnya kemampuan dasar perempuan dan laki-laki maka dapat meningkatkan kualitas hidup kaum perempuan dengan indikator angka harapan hidup (laki-laki dan perempuan), angka melek huruf (laki-laki dan perempuan), rata-rata lama sekolah (laki-laki dan perempuan), pengeluaran perkapita (laki-laki dan perempuan). IPG mengalami peningkatan meskipun diperingkat yang sama. Pada tahun 2019 Kutai Kartanegara menduduki peringkat ke 8 dari 10 Kab/Kota se Kalimantan Timur pada bidang Pembangunan Gender dengan capaian 79,14 (*data DKP3A prov,13/1/2021).* IPG meningkat setiap tahun tetapi masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan dalam tiap komponennya. Kesenjangan paling tinggi terjadi pada indikator Pengeluaran Perkapita Perempuan.

3) Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Dinamika penanganan kasus kekerasan baik terhadap perempuan maupun terhadap anak pada tahun 2019-2020 berdasarkan analisis dan pemetaan mengalami perkembangan yang bersifat Fluktuatip. Adapun kasus yang telah ditangani khusus KDRT terhadap Perempuan pada tahun 2019 sebanyak 28 kasus dan pada tahun 2020 sebanyak 41 kasus. Sedangkan kasus Anak pada tahun 2019 yang tertangani sebanyak 93 kasus dan pada tahun 2020 sebanyak 90 kasus. Perkembangan kasus KDRT dan Anak pada tahun 2020 dapat mengalami peningkatan dipengaruhi terjadinya bencana nasional dan global yaitu adanya wabah pandemi covid-19 yang berdampak pada ekonomi keluarga, psikologi (stres yang tinggi) berakibat pada munculnya kasus kekerasan perempuan dan anak.

Dalam upaya penanganan kekerasan baik terhadap perempuan dan anak dilakukan penyelesaian secara tekhnis melalui UPTD P2TP2A Kabupaten Kutai Kartanegara, yang berfungsi memberikan

layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Layanan terpadu terdiri dari pelayanan penerimaan pengaduan, kesehatan, psikologis, bantuan layanan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi dan pemulangan. Peranan dan tugas serta fungsi ini menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan instansi terkait lainnya.

Selain P2TP2A sebagai ujung tombak dalam hal pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak khususnya Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak juga membentuk jejaring Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mencegah sedini mungkin permasalahan anak yang terjadi dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan. Sejak tahun 2017-2020 terbentuk sebanyak 33 jejaring Aktifis PATBM yang terbentuk di 17 Kecamatan. Sehingga upaya untuk mencegah dan menekan terjadinya masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan secara optimal.

4) Terwujudnya Desa Gender

Sebagai upaya untuk melaksanakan pengarusutamaan gender (PUG) di pemerintahan desa. Peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara mendorong dan memfasilitasi terlaksananya pelaksanaan gender (PUG). Adapun yang dilakukan kepada pemerintah desa adalah sosialisasi tentang PUG/PPRG, sosialisasi PERDA No 22 tahun 2016 tentang pelaksanaan PUG di daerah, dan pelatihan aparatur desa, pendampingan. Selama tahun 2016 ada dua desa gender yaitu Desa Sumber Sari dan Desa Ponoragan (Kecamatan Loa Kulu). Tahun 2017 ada lima desa gender yaitu Desa Gas Alam, Desa Muara Badak Ilir (Kecamatan Muara Badak), Desa Loa Janan Ilir dan Desa Tani Bakti (Kecamatan Loa Janan), Desa Bangun Rejo (Tenggarong

Seberang). Selanjutnya pada tahun 2018 dilaksanakan pembinaan Desa Gender dalam wilayah Kecamatan Loa Kulu yang meliputi ; Desa Rempanga, Desa Loa Kulu Kota, Desa Loh Sumber, Desa Jembayan, dan Desa Jongkang.

5) Perempuan Sebagai Pelaku Usaha

Peningkatan produktifitas ekonomi perempuan di lihat dari Perempuan Sebagai Pelaku Usaha yang sudah menyeluruh pada 18 kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya dilakukan kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi KUBP.

6) Kabupaten Layak Anak (KLA)

KLA adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Pentingnya mewujudkan KLA:

a. Jumlah anak sekitar sepertiga dari total penduduk
b. Anak merupakan investasi sumber daya manusia dimasa sekarang dan masa yang akan datang, sekaligus sebagai generasi penerus bangsa.
c. Anak harus berkualitas agar tidak menjadi beban pembangunan
d. Koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait pemenuhan hak anak harus diperkuat agar terintegrasi, holistik dan berkelanjutan.
e. Masa anak-anak tidak akan terulang

Tujuan KLA adalah untuk membangun inisiatif pemerintahan Kabupaten/Kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di Kabupaten/Kota.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017 – 2021 terlihat pada Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel T-C 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2016 – 2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase ARG dalam APBD				12,43	15,11	16,99	17,4	17,8	12,25	12,43	15,48	15,50	16,12	98,55	82,26	91,11	89,08	90,56
2	Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak				175	160	130	110	90	131	138	121	114	90	74,86	86,25	93,08	103,64	100,00
3	Kabupaten Layak Anak (KLA)				510	510	610	710	810	510	510	610	710	810	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel T-C 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2016-2021

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2					3					4					5	
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	950	1035	1995	4325	4025	605	984	1159	1125	200	63,67	95,03	58,07	26,02	4,97		
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	50	50	250	850	950	80	38	198	88	179	159,08	76,70	79,24	10,31	18,88		
Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	150	115	250	542	550	141	113	223	311	200	93,73	97,85	89,02	57,37	36,36		
Program Pemenuhan Hak-hak Anak	2450	2600	450	2785	2400	56	38	503	656	200	2,27	1,48	111,67	23,54	8,33		
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	2136	2175	2900	2450	2450	314	276	934	760	663	14,72	12,68	32,21	31,02	27,06		
	5736	5975	5845	10952	10375	1195	1448	3016	2940	1442							

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam hal ini pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan kewajiban dari setiap pemerintah kepada warga masyarakatnya, namun demikian penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bukanlah suatu hal yang mudah karena permasalahan yang terjadi di dalamnya jauh sangat kompleks. Sebagaimana kita ketahui bahwa sasaran garapan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara ialah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak yang sebagaian besar diantara mereka merupakan penduduk miskin yang tidak mampu menjalankan peran dan fungsi Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak dimasyarakat secara wajar. Penyebab terjadinya berbagai permasalahan sosial yang diderita oleh para PMKS ini sangat bervariasi, hal tersebut kita dapat kelompokan ke dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu yang dikarenakan faktor eksternal dan internal, faktor eksternal diantaranya kejadian bencana alam/sosial, kebijakan pemerintah, serta pengaruh lingkungan, sedangkan faktor internal diantaranya tingkat pendidikan yang rendah serta keterbatasan fisik atau mental yang dimiliki oleh seorang individu. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini

Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini sangatlah tinggi karena selain dirasakan langsung oleh masyarakat juga berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan ialah semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin, meningkatnya peran dan pemberdayaan perempuan

Kabupaten Kutai Kartanegara, meningkatnya tumbuh kembang dan pembangunan karakter anak, dan meningkatnya kualitas pelayanan dan penanganan korban P2TP2A pada daerah tersebut atau dengan kata lain warga masyarakatnya sejahtera. Tuntutan terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara tidak hanya muncul dari masyarakat akan tetapi juga dari pihak pemerintah pusat maupun provinsi, meskipun dalam hal ini belum final dalam pembuatan Standar Pelayanan Minimal yang di dalamnya memuat target-target kinerja yang harus dicapai sedangkan kenyataan dilapangan banyak kasus-kasus Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak yang bersifat moment dan tentatif.

Keberhasilan pembangunan merupakan sasaran perioritas atau target kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor–faktor yang termasuk dalam kategori Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman sesuai dengan strategi yang akan ditetapkan. Hasil identifikasi faktor–faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan tehnik peta kekuatan (Analisis SWOT). Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam pencapaian target kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kutai Kartanegara kedepan. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, dan threats). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut

Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam matrik SWOT, dimana aplikasinya

adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan (advantage) dan mengatasi kelemahan dari peluang yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman dan bagimana cara mengatasi kelemahan yang ada. Analisis SWOT dilengkapi dengan informasi yang relevan melalui proses analisis yang seksama untuk kegiatan penilaian situasi kondisi suatu organisasi, dapat tercakup dalam analisis SWOT yang terdiri atas dua kegiatan utama yaitu analisis internal dan analisis eksternal terhadap keberadaan suatu organisasi. Proses analisisnya sendiri bisa dimulai dari internal dan eksternal dulu atau kedua-duanya secara bersama-sama.

Kekuatan dapat diwujudkan sebagai suatu sumber daya, keterampilan/ kemampuan, atau keuntungan. Sedangkan Kelemahan dapat didefinisikan sebagai suatu hal batasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan/kemampuan dan kapabilitas yang secara serius merintangi performansi efektif suatu organisasi. Fasilitas, sumberdaya financial, kapabilitas manajemen, keterampilan, dapat menjadi sumber dari kelemahan-kelemahan organisasi.

Peluang merupakan suatu kondisi menguntungkan utama dalam lingkungan organisasi tertentu. Sedangkan Acaman dapat berwujud sebagai suatu situasi tidak menguntungkan dari lingkungan organisasi tertentu, dapat juga diartikan sebagai rintangan-rintangan kunci terhadap posisi organisasi saat ini dan yang diinginkan.

Dengan memberikan perhatian pada keempat aspek yang berhubungan dengan analisis lingkungan strategis, baik internal (kekuatan dan kelemahan) maupun eksternal (peluang dan ancaman). Keseluruhan hasil analisis dituangkan dan digunakan sebagai masukan utama dalam menentukan Faktor Penentu Keberhasilan (FPK), yang kemudian berfungsi sebagai salah satu

determinan untuk merumuskan arah kebijakan, program prioritas, dan strategi pencapaian.

2.4.1 Tantangan

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada lingkungan internal, terdapat faktor kekuatan dan faktor kelemahan.Karena bersifat internal, semua faktor kekuatandan faktor kelemahan ini berada dalam jangkauan kapasitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakuntuk mengubah atau mempengaruhinya.

1. Unsur Kekuatan, antara lain terdiri dari ;

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada;
- Memiliki SDM yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupate Kutai Kartanegara
- Terjalinnya hubungan kerjasama antar Dinas/Instansi dan pihak lain yang terkait;
- Adanya data-data pendukung program/kegiatan;
- Meningkatnya kebutuhan akan IT sehingga wajib bagi SDM menguasai IT;
- Lemahnya dukungan kepala perangkat daerah diluar Dinas PPPA Kutai Kartanegara dalam mengakselerasi pencapaian KKG;
- Tingkat pemahaman masyarakat dan luas wilayah dalam hal sosialisasi dan penjangkauan kasus kekerasan;

- Duplikasi program dengan pelaksanan program baik di Pusat dan Daerah;
- Migrasi penduduk yang kurang terkendali;
- Majunya teknologi dan informasi serta alat – alat pendukungnya membuat anak – anak rentan terhadap kejahatan dan perlakuan salah lainnya ;
- Pemerintah pusat sudah mulai menggunakan sistem data gender yang terupdate dengan provinsi dan kabupaten kota.

2. Unsur Kelemahan, antara lain terdiri dari ;
   - Belum optimalnya penanganan Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak secara keseluruhan sesuai kriteria yang ada;
   - Terbatasnya kuantitas SDM dan kualifikasi tertentu di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
   - Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan operasional;
   - Terbatasnya anggaran untuk mendukung kegiatan pelaksanaan tugas operasional;
   - Belum optimalnya dukungan dan atau partisipasi Dinas/Instansi serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak;
   - Belum optimalnya data pilah gender dan anak;
   - Masih tingginya kekerasan Perempuan dan Anak yang belum tertangani;
   - Belum meningkatnya Pemberdayaan perempuan;
   - Tingkat Pemenuhan hak anak yang masih terbatas.

2.4.2 Peluang

Sama dengan analisis lingkungan internal, maka pada analisis lingkungan eksternal juga terdapat dua faktor utama, yakni factor peluang dan faktor ancaman. Karena bersifat

eksternal, sebagian besar dari faktor peluang dan ancaman berada di luar jangkauan pemerintah daerah untuk mempengaruhinya

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak;
b. Adanya Peraturan Pemerintah terkait Updatting Data Kemiskinan yang senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada;
c. Dukungan kebijakan terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi sebagai lembaga teknis daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
d. Kerjasama yang bersifat kemitraan dengan pihak terkait dalam mendukung terselenggaranya kegiatan kesejahteraan sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
e. Kuantitas LSM/LM, ORMAS Pemerhati Anak yang cukup memadai;
f. Adanya jejaring dengan lembaga yang mendukung program;
g. Undang-undang 23 tahun 2014 telah memberikan ruang yang luas untuk sinkronisasi pencapaian indikator kinerja mulai dari Renstra kementrian PPPA, Renstra Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur dan Renstra Dinas PPPA Kutai Kartanegara;

h. Pemanfaatan dana dekonsentrasi yang diberikan kepada pemerintah provinsi mulai dengan sasaran kabupaten kota yang makin jelas dan operasional;
i. Berlakukan SDGs mendorong Kabupaten Kota untuk bekerjasama antara kabupaten kota mapun antara negara untuk mencapai target-target SDGs termasuk capaian KKG yang termuat dalam dokumen SDGs,

Selain Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada lima tahun mendatang ada juga faktor ancaman yang bisa menghambat dinas PP dan PA dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta menghambat dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

a. Terbatasnya pemahaman SDM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan tugas pokok dan fungsinya;
b. Belum konsistennya pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c. Masih adanya sejumlah penduduk yang beranggapan bahwa penanganan masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah;
d. Dukungan finansial untuk penanganan perempuan dan anak masih kurang;
e. Masih kurangnya presentase perempuan yang berada dilingkup politik;
f. Belum tersedianya rumah perlindungan sosial / rumah singgah bagi bagi anak, perempuan, korban tindak kekerasan lainnya,

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

PERMASALAHAN POKOK (eselon II)	**PERMASALAHAN (eselon III)**	**AKAR MASALAH (eselon IV)**
Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Masih rendahnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Masih rendahnya pencapaian Outcome/ Output pada Pencapaian Program dan Kegiatan
Belum optimalnya kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum Optimalnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Belum Optimalnya Anggaran Responsif Gender di masing-masing Perangkat Daerah
	Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan	Kurangnya Peran perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
	Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Keluarga	Rendahnya Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak
		Terbatasnya jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak
		Terbatasnya kapasitas Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak
	Belum Optimalnya Pengelolaan Sistem data gender dan anak	Belum optimalnya Pengumpulan pengolahan analisis dan penyajian data gender and anak
	Belum optimalnya pemenuhan Hak anak	Belum Optimalnya Pelembagaan PHA
		Terbatasnya kapasitas Lembaga Penyedia layanan Peningkatan kualitas hidup anak
	Belum optimalnya perlindungan Khusus Anak	Belum optimalnya Pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dan TPPO
		Belum optimalnya Layanan Perlindungan khusus anak
		Belum optimalnya peran lembaga penyedia layanan anak

a. Permasalahan terkait kesekretariatan:

1) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik untuk pelaksanaan tugas dan fungsi;
2) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara;
3) Terdapat 37,5 % SDM yang berkualifikasi lulusan SMA.

b. Permasalahan Berkaitan dengan Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi secara umum dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak berdasarkan analisis dan identifikasi masalah dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Rendahnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kondisi faktor ekonomi keluarga yang masih rendah, memicu terjadinya konflik keluarga (data kekerasan tahun 2020 ada 130 kasus) sedangkan untuk tahun 2019 sebanyak 121 kasus (anak dan dewasa) perempuan yang mengalami tindak kekerasan, sedangkan untuk data perdagangan orang/trafficking adalah sebanyak 1 kasus tahun 2017.

   Kekerasan yang dialami anak merupakan fenomena gunung es, berdasarkan asumsi jumlah tindak kekerasan yang terjadi lebih tinggi dari pada jumlah yang dilaporkan, oleh sebab itu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang upaya pencegahan perlindungan perempuan dan anak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan penanganan secara tekhnis dilaksanakan oleh Unit Layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A).

2. Terbatasnya penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Kondisi geografis Kutai Kartanegara yang luas dan sulit dijangkau sehingga upaya layanan rujukan lanjutan bagi korban mengalami hambatan dan tantangan, diantaranya saat ini diperlukan rumah aman (Shelter), kebutuhan spesifik pribadi korban, mobilitas, sarana komunikasi agar dapat memberikan layanan secara prima.
3. Terbatasnya Penguatan dan Pengembangan Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Terbatasnya SDM pendamping layanan korban. Khususnya UPTD P2TP2A saat ini belum memiliki tenaga psikologis klinis, konselor psikolog, konselor hukum, advokat, mediator dan tenaga pekerja sosial (Peksos) serta tenaga pendukung layanan lainnya. Selain itu hingga saat ini belum dilaksanakan peningkatan kapasitas SDM baik UPTD P2TP2A maupun Aktivis PATBM melalui pendidikan dan pelatihan.

c. Permasalahan Berkaitan dengan Kualitas Hidup Perempuan, Keluarga, Data dan Informasi

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pelaksanaan sosialisasi tentang pemahaman Pengarusutamaan Gender (PUG) pada semua instansi terkait pembentukan Tim Focal Point PUG sebagai upaya pengarusutamaan gender dan penyediaan anggaran yang teralokasi benar-benar dapat mewujudkan keadilan dan Kesetaraan Gender /Responsif Gender sebagaimana pada Inpres RI no. 09 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan peraturan menteri dalam negeri No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di

Daerah. Dari 58 Perangkat Daerah baru ...PD yang sudah membentuk tim Focal Point (Tahun 20..). Demikian pula pada pihak swasta sama sekali belum mempunyai tim yang khusus bertanggung jawab dalam percepatan pembangunan yang responsif gender.

a. Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah masih diperlukan peningkatan pengintegrasian gender melaui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender. Dari segi Sumber Daya Manusia,
b. Masih rendahnya pemahaman mengenai konsep isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan.Dari Tahun 2014 sampai tahun 2020 fasilitator PPRG di Kabupaten Kutai Kartanegara baru sebanyak 12 orang.
c. Masih rendahnya pemahaman mengenai konsep isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan.Dari 58 Perangkat Daerah baru 10 Perangkat Daerah yang telah melengkapi GAP GBS dan KAK dari Kegiatan sebagai kelengkapan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.

2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Pembangunan Pemberdayaan perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender dapat tercapai apabila porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Pencapaian pemberdayaan perempuan ini diupayakan agar partisipasi perempuan dalam pembangunan

meningkat dan mampu mengakselerasikan perwujudan visi dan misi pembangunan daerah.

Secara umum akses dan kontrol perempuan pada kelembagaan dan organisasi, baik yang bersifat formal maupun tradisional, baru sebatas pada kelembagaan yang erat hubungan dengan peran gender perempuan, misalnya organisasi PKK, arisan, pengajian, dan sebagainya.

Adapun capaian pemberdayaan dan pembangunan gender di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan rapor diperoleh nilai positif dengan gambaran sebagai berikut.

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2018 sebesar 78.83 dan tahun 2019 sebesar 79,14. Adanya kenaikan 0,31
b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)Tahun 2018 sebesar 56,44 dan tahun 2019 sebesar 63,74. Adanya kenaikan 13,30
c. Penghargaan yang diperoleh Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Utama secara berturut-turut diperoleh sejak tahun 2014 - 2020.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi yaitu :

1. **Rendahnya Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada organisasi kemasyarakatan.**

   Pada Tahun 2019 Partai Politik yang mengikuti Pemilihan Umum sebanyak 16 partai dengan kontribusi Data pilah Calon Tetap untuk dipilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), laki-laki sebanyak 338 (58,18%) orang dan perempuan sebanyak 243 orang (41,82%) dan yang terpilih menjadi Anggota

Laki-laki sebangyak 38 orang (84,44%) dan Perempuan sebanyak 7 orang (15,56%)

Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional Tahun 2019 sebesar 49,21% Tahun 2020 sebesar 48,73% (menurun. /*sumber data BPS.*

Data Pilah Kepegawaian dan Esselonisasi dilingkungan Pemerintah Tahun 2020 laki-laki sebanyak 950 orang(73,13%) dan perempuan sebanyak 349 orang (26,87%)/*sumber data BKPPSDM*

Dalam upaya penurunan kemiskinan masih terdapat permasalahan gender, penurunan tingkat kemiskinan untuk Rumah Tangga Miskin (RTM-P) yang dikepalai oleh perempuan lebih rendah dibanding dengan Rumah Tangga Miskin Laki-laki yaitu berisikan Peluang kerja dan tingkat partisifasi angkatan kerja (TPAK) perempuan masih jauh lebih rendah dari laki-laki, walaupun demikian angka TPAK perempuan mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Peningkatan Produktifitas ekonomi perempuan di lihat dari Pelaku Ekonomi Perempuan yang sudah menyeluruh menyebar pada 18 Kecamatan Di Kabupaten Kutai Kartanegara kurang lebih berjumlah 851 Kelompok.

2. **Rendahnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan.**

Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan adalah Lembaga atau Perangkay Daerah yang mempunyai binaan langsung kelompok perempuan dibidang ekonomi. Tahun 2020 ada sebanyak 10 Perangkat Daerah yang mempunyai kelompok Binaan Usaha (UKM) perempuan. Dari sisi keberdayaan Kelompok Perempuan tersebut masih rendah.

3. **Terbatasnya Ketersediaan Data dalam proses Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan**

Penyusunan data terpilah belum dilakukan oleh semua sektor / OPD. Belum tersedianya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin sehingga sulit dalam menemu kenali masalah-masalah gender yang ada. Partisipasi masyarakat juga belum maksimal dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Dari data terpilah dapat diketahui posisi dan kondisi kebutuhan masyarakat laki-laki dan perempuan dalam pembangunan dan permasalahannya dengan mengurangi kesenjangaan gender:

a) Pemetaan kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam perumusan perencanaan program dan kegiatan;
b) Dapat lebih mudah menentukan intervensi yang tepat pada masing-masing kebutuhan sekaligus mengalokasikan anggaran yang tepat sasaran sesuai kebutuhan dalam *Gender Budget Statement (GBS)*; Akan mempermudah dalam proses monitoring dan evaluasi, karena data terpilah dan perencanaan serta analisa gendernya jika sudah tersedia, akan mudah membandingkannya dengan kondisi setelah diintervensi.

d. Permasalahan Bidang Pemenuhan Hak Anak

Pengembangan menuju Kabupaten /Kota Layak Anak yang belum menyeluruh, yang mana Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2013 telah mendapat penghargaan pada tingkat pratama dengan adanya penghargaan ini diharapkan kepada seluruh PD terkait untuk dapat mengintergrasikan kedalam program PD masing-masing sesuai dengan tupoksinya. Di Bidang

Pemenuhan Hak Anak, Kemen PPPA RI bersama tiga Kementrian terkait (Kemen PPPA RI, Kemen Kesehatan, dan Kemen Dalam Negeri) telah mendorong terbentuknya Forum Anak, PAUD Holistik Integratif, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak (PRA), Ruang Bermain Ramah Anak (RBA), Rumah Ibadah Ramah Anak, Pusat Kreatif Anak dan PUSPAGA. Adapun keberadaan kelembagaan Pemenuhan Hak Anak di Kab Kutai Kartanegara telah terbentuk sebagai berikut Forum Anak sebanyak 18 kecamatan, PAUD Holistik Integratif sebanyak 100 lembaga, Sekolah Ramah Anak sebanyak 24 sekolah yang terdiri dari SD sebanyak 14 sekolah, SMP sebanyak 2 sekolah, Puskesmas Ramah Anak (PRA) sebanyak 10 Puskesmas, Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sebanyak 18 RBRA dan 2 RBRA yang sudah terstandarisasi, sedangkan PUSPAGA sebanyak 1 unit di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Anak berkebutuhan khusus (ABK) saat ini masih menjadi perhatian baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, koordinasi dan singronisasi yang terus dilakukan antara lembaga pemerintah maupun non pemerintah hal ini sangat diperlukan untuk sama-sama memberikan kontribusi dan peran dalam memberikan yang terbaik untuk anak bangsa.

Terbatasnya sarana dan prasarana untuk anak berkebutuhan khusus menjadi permasalahan dalam memberikan pelayanan yang baik, terbatasnya pengetahuan orang tua yang mempunyai anak ABH terhadap anak kebutuhan ABKyang memeiliki ABK terhadap anaknya sehingga malu dan menyembunyikan/menjauhkan anak dari masyarakat sehingga pemenuhan hak ABK menjadi terhambat dan tidak optimal, disamping itu jumlah guru disekolah yang memiliki pengetahuan dan keterampilan menangani ABK masih sangat terbatas. Tidak adanya/ terbatasnya layanan ABK yang dibentuk oleh

masyarakat (swasta). Di sekolah umum Inklusi data ABK dari SLB Tahun 2019 berjumlah 187 orang terdidri dari : TK ada 1 orang, tingkat SD 87 orang dan tingkat SMP 97 orang. Permasalahan Sosial Anak mencakup area yg cukup luas dan merupakan isu lintas sektor, antara lain yang mengalami eksploitasi secara ekonomi (pekerja anak). Anak korban penyalahgunaan narkotika yang dibina dikalapas kls II B Tenggarong Pada Tahun 2014 berjumlah 22 ORANG, dan Tahun 2015 sebanyak 15 ORANG. Yang perlu diperhatikan lagi yaitu zat adiktif lainya diantaranya anak menghisap lem semakin marak dan meresahkan masyarakat hampir disetiap Kecamatan Di Kabupaten Kutai Kartanegara ada anak yang melakukan hal tersebut. Perkawinan usia anak masih banyak terutama di desa desa terpencil. Masalah sosial yang dialami oleh anak pada umumnya berasal dari keluarga miskin yang tidak bisa memberikan pengasuhan secara baik dan keluarga yang tidak utuh (brokend home).

Berdasarkan data pemenuhan hak kesehatan anak di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat peningkatan Angka kematian bayi (ABK) Tahun 2019 berjumlah 46 orang dan tahun 2020 berjumlah 186 Orang dan Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup sebesar 14,6% tahun 2019 terjadi peningkatan tahun 2020 sebesar 16,3%. Status kekurangan GIZI pada balita tahun 2019 sejumlah 69 balita dan tahun 2020 sejumlah 76 balita. Ketersediaan Air BERSIH Tahun 2019 daerah perkotaan sebanyak 13,07% dan tahun 2020 sebanyak 24,32%.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi pembangunan menjadi penting untuk menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan permasalahan

pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara. Sesuai dengan analisis isu strategis pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara, rencana pembangunan tidak hanya dititikberatkan pada pengelolaan sumber daya tetapi lebih pada transformasi yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat

Hasil Pilkada Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) 2020, Kalimantan Timur, pada Rabu tanggal 9 Desember 2020 adalah, pasangan Edi Damansyah dan Rendi Solihin terpilih sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, yang mempunyai visi untuk membangun dan mengembangkan Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam RPJMD 2021-2026.

Visi tersebut mengandung dua elemen utama pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Bupati dan wakil Bupati terpilih yaitu masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan masyarakat yang bahagia. Penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut**:**

Masyarakat yang sejahtera, Batasan pengertian sejahtera, kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan. Diharapkan dari kemudahan mendapatkan kebutuhan dasar masyarakat dan akses terhadap sumber daya ekonomi maka masyarakat semakin sejahtera.

Masyarakat yang berbahagia, Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni, hidup dengan penuh ketenteraman diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian, dan gotong-royong berlandaskan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan dari menjaga keharmonisan dan peningkatan terhadap pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan

bermasyarakat membuat warga Kabupaten Kutai Kartanegara semakin berbahagia. Selain visi dan Misi, pasangan Edi Damansyah dan Rendi Solihin, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara merumuskan filosofi pembangunan Kukar tahun 2021-2026 yaitu **Kukar Idaman**. Idaman secara etimologi berarti sesuatu yang diharapkan, yang didambakan, yang dicita-citakan. Sedangkan secara terminologi merupakan untuk akronim dari Inovatif, Daya saing dan Mandiri (Idaman). Kukar Idaman adalah satu gerakan yang mengoptimalkan seluruh potensi daerah, dengan mendorong kreatifitas dan inovasi seluruh pelaku pembangunan dalam menciptakan daya saing dan kemandirian daerah yang didasari semangat kolaborasi dan sinergisitas antara pemerintah kabupaten, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk mewujudkan Kutai Kartanegara yang lebih baik.

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan. Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut misi 1 yaitu "***Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani"***. Birokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dijalankan berpegang teguh pada hierarki dan jenjang jabatan. Birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani di Kabupuaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia. Program prioritas dalam misi pertama yang dirumuskan adalah Program Digitalisasi Pelayanan Publik

(DISAPA), program ASN Bahagia, serta Program Kukar Bebaya, dimana program tersebut merupakan program dedikasi KUKAR IDAMAN yang dicetuskan Bupati terpilih di masa kampanye. Pada misi 1 ini merupakan keinginan dan tujuan semua opd untuk menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani.

Pada yang mengarah pada tupoksi dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindunga Anak terdapat pada misi 2 yaitu *"**Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya"***

Misi kedua dari Visi Bupati terpilih fokus pada pembangunan sumber daya manusia. Di era modern saat ini, sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya merupakan aset bagi daerah. Sumber daya manusia yang berakhlak mulia adalah manusia yang mempunyai iman dan taqwa ke Tuhan Yang Maha Esa merupakan benteng utama yang sangat penting dalam mengelola organisasi supaya tidak menyimpang dari aturan agama sehingga menjadi manusia yang amanah dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya ke Tuhan dan negara. Selain itu manusia yang unggul artinya manusia yang mempunyai kemampuan dan ciri khas tersendiri, berani berkompetensi, visioner dan inovatif dalam mencapai tujuan organisasi yang sejalan dengan tujuan pembangunan. Manusia yang berbudaya yaitu manusia yang mempunyai karakter dapat membangun kebiasaan yang baik sesuai dengan adat kebiasaan, mempertahankan adat budaya yang sudah ada, mampu memberikan contoh dan teladan yang benar dan sesuai tuntunan agama. Pada misi kedua ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan OPD pendukung terhadap program bupati terpilih, berupaya memberikan yang terbaik untuk terwujudnya program dedikasi KUKUAR IDAMAN.

Adapun Program dedikasi KUKAR IDAMAN. yaitu : Program 1000 Guru Sarjana, Program KUKAR BERKAH, program beasiswa KUKAR IDAMAN, Program Keluarga Peduli Kesehatan, Program Kukar Siap Kerja, Program Kukar Berbudaya, Program Gerakan Etam Mengaji IDAMAN (GEMA IDAMAN) serta Program Kesejahteraan Sosial. Pada program ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan fungsi koordinasi dan singkronisasi dengan opd lain yaitu, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan dinas terkait lainnya dalam melaksanakan tugas dan tangunggjawabnya yang tergambar pada program dan kegiatan.

Dari Misi RPJMD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan OPD pendukung pada Misi kedua dalam memberikan pelayanan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara. Dalam upaya pemberian layanan pada masyarakat masih terdapat permasalahan yang disebabkan adanya faktor penghambat. Namun demikian terdapat faktor pendorong yang berkontribusi positif dalam perbaikan layanan. Permasalahan, faktor penghambat dan pendorong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Visi : **Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia “**				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya			
		Masih rendahnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Masih rendahnya pencapaian Outcome/ Output pada Pencapaian Program dan Kegiatan	Akomodasi program pada RPJMD
		Belum Optimalnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Belum Optimalnya Anggaran Responsif Gender di masing-masing Perangkat Daerah	- Adanya regulasi yang *responsif gender;* - Adanya akses, manfaat, kontrol dan partisipasi bagi perempuan dalam pembangunan
		Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan	Kurangnya Peran perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	1. Adanya beberapa regulasi terkait perlindungan perempuan dan anak 2. Terbentuknya jejaring sosial/organisasi (PATBM) terkait
		Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Keluarga	Rendahnya Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Terentuknya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
			Terbatasnya jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak	

			Terbatasnya kapasitas Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	
		Belum Optimalnya Pengelolaan Sistem data gender dan anak	Belum optimalnya Pengumpulan pengolahan analisis dan penyajian data gender and anak	Adanya basis data gender dan anak
		Belum optimalnya pemenuhan Hak anak	Belum Optimalnya Pelembagaan PHA	Adanya komitmen pemerintah pusat dan provinsi tentang KLA
			Terbatasnya kapasitas Lembaga Penyedia layanan Peningkatan kualitas hidup anak	
		Belum optimalnya perlindungan Khusus Anak	Belum optimalnya Pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dan TPPO	1. Adanya beberapa regulasi terkait perlindungan perempuan dan anak 2. Terbentukny a jejaring sosial/organi sasi (PATBM) terkait
			Belum optimalnya Layanan Perlindungan khusus anak	
			Belum optimalnya peran lembaga penyedia layanan anak	

3.3 Telaahan Renstra Kementrian PPPA dan Renstra Dinas Kependudukan PPPA Provinsi Kalimantan Timur

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian PPPA

Tantangan dan permasalahan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak semakin bertambah berat dan kompleks. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat menjadi sangat penting dan menentukan keberhasilan pencapaian sasaran tersebut. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat faktor penghambat yang dapat menjadi penghalang pencapaian tujuan atau sasaran. Diperlukan kerja keras dan upaya yang serius agar target tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai. Berikut ini akan diuraikan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah RENSTRA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu berfokus pada upaya peningkatan jumlah pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan yang responsif gender di bidang ekonomi, politik, sosial dan keamananan, kemudian memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak serta memperhatikan tumbuh kembang anak.

Beberapa faktor penghambat yang dihadapi di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pencapaian sasaran di atas antara lain:

a. Diskriminasi dari pemberi pekerjaan terhadap tenaga kerja perempuan;
b. Tingkat kompetitif perempuan yang rendah ;
c. Kurangnya pemahaman pihak-pihak terkait/stakeholder mengenai PUG;
d. Rendahnya tingkat pendidikan;
e. Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan perundang – undangan tentang perempuan dan anak;
f. Kurangnya kesempatan perempuan berpartisipasi dalam

pembangunan;

g. Kurang maksimalnya sistem layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan karena luasnya wilayah;
h. Kurangnya tingkat pemahaman masyarakat;
i. Kurangnya komitmen kepala daerah dan sinergitas lintas sektor;
j. Kurangnya koordinasi dan sinergitas kegiatan LSM/LM, ORMAS Pemerhati Perempuan dan Anak;
k. Kebijakan daerah belum responsif gender;
l. Data Terpilah belum dilakukan oleh semua sektor / PD; dan
m. Belum didukung oleh kualitas dan kuantitas tenaga yang handal.

Kondisi yang merupakan faktor pendorong pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara yang dapat mengatasi permasalahan pelayanan dan dapat mendorong pencapaian sasaran tersebut. Beberapa faktor pendorong diantaranya adalah:

a. Masih terbukanya kesempatan kerja yang luas;
b. Telah adanya regulasi yang responsif *gender*;
c. Telah adanya program pengentasan kemiskinan;
d. Telah adanya komitmen kepala daerah mengenai PUG;
e. Telah adanya regulasi terkait perlindungan perempuan dan anak;
f. Terbentuknya jejaring sosial/organisasi (PATBM) terkait sosialisasi, pencegahan serta pendampingan anak korban kekerasan
g. Telah adanya komitmen pemerintah pusat dan provinsi tentang KLA;
h. Telah adanya akses, manfaat, kontrol dan partisipasi bagi perempuan dalam pembangunan.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diuraikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	**Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan**	1. Dokumen perencanaan program belum seluruhnya disususn berdasarkan PPRG 2. Pengarusutamaan Gender belum sepenuhnya diimplementasikan menjadi strategi pembangunan seluruh sektor. 3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain 4. Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100 5. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen. 6. Pelaku usaha ekonomi perempuan kurang memiliki daya saing dalam kepemilikan usaha, Kepemilikan diserahkan kepada suaminya atau anak laki-laki. 7. Kurangnya minat dan kompetensi serta peluangperempuan untuk menempati jabatan yang lebih tinggi 8. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan	1. Dokumen perencanaan program belum seluruhnya disususn berdasarkan PPRG 2. Pengarusutamaan Gender belum sepenuhnya diimplementasikan menjadi strategi pembangunan seluruh sektor. 3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain 4. Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100 5. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif	1. Ketersediaan SDM dan Sarana prasarana 2. Adanya kebijakan PUG yang mendukung 3. Adanya mitra kerja dalam implementasi PUG (Universitas, Dunia Usaha, Profesi dll) 4. Beberapa urusan dlm dinas DKP3A PROVINSI KALIMANTAN TIMUR memudahkan koordinasi 5. Komitmen Pemerintah Pusat dan daerah dalam mendukung urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 6. Tersedianya Pusat layanan terpadu bagi pemberdayaan perempuan dan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. 9. Pelaku usaha ekonomi perempuan kurang memiliki daya saing dalam menduduki kepemilikan usaha, sehingga untuk kepemilikannya diserahkan kepada suaminya.	rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen. 6. koordinasi antar OPD	perlindungan anak di Provinsi dan Kab Kota
2	**Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.**	1. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 2. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari rasio kekerasan Kalimantan Tmur 3. Aplikasi SIMFONI PPPA belum optimal digunakan sehingga data Kekerasan tidak sesuai fakta lapangan, menyulitkan dalam pengambilan kebijakan dan program kegiatan 4. Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. 5. Fungsi dan peran gugus tugas TPPO belum optimal 6. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.	1. Data Korban Kekerasan melalui online (SIMFONI PPA) belum sesuai dengan fakta lapangan 2. Tidak semua korban tidak memahami adanya layanan rujukan 3. Minmnya keterampilan teknis SDM pengelola Symfoni 4. Belum tersedianya data tenaga kerja prmpuan korban kekerasan	1. Komitmen Pemerintah Pusat dan daerah dalam mendukung urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2. Tersedianya layanan terpadu bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi dan Kab Kota
3	**Meningkatkan perlindungan terhadap Anak**	1. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti	1. Komitmen pemangku kepentingan	

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus	perkawinan anak, anak jalanan dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) 2. Belum optimalnya fungsi lembaga layanan bagi perempuan penyandang disabilitas 3. Kurangnya lembaga/organisasi yang mendukung aktualisasi dan pemenuhan Hak Anak. 4. Belum seluruh kabupaten kota memiliki Data Base tentang anak (anak putuss sekolah, pekerja anak, dll) 5. Belum semua anak akses akte kelahiran. 6. Masih tingginya anak yang belum memiliki kartu identitas anak . 7. Aksesibilitas anak yang mengikuti PAUD masih terbatas. 8. Masih adanya balita kurang gizi 9. Kurangnya engetahuan / informasi tentang pengasuhan dan pembinaan keluarga yang aman. Hal ini dapat terlihat dari jumlah anak korban kekerasan. 10. Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak. 11. Belum optimalnya fungsi lembaga pemerhati anak khusunya pada penurunan angka usia perkawinan anak. 12. Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak 13. Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah	dalam pengembangan Forum Anak dan masih perlu penguatan. 2. Belum optimalnya fungsi koordinasi antar OPD yang berperan 3. Belum adanya regulasi daerah tentang penurunan angka Perkawinan Usia Anak	

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		ramah anak. 14. Belum seluruh kabupaten kota memiliki Data Base tentang anak (anak putuss sekolah, pekerja anak, dll) 15. Masih kurangnya tindak lanjut dari Komitmen pemerintah daerah, penentu kebijakan, masyarakat,dunia usaha, perguruan tinggi dalam menuju Kota Layak Anak.		
4	**Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**	1. Kurangnya lembaga/organisasi yang mendukung aktualisasi dan pemenuhan Hak Anak. 2. Pendatan dan pemetaan peran organisasi pemerhati perempuan dan anak belum dilaksanakan. 3. Diperlukan peningiatan kualitas kelembagaan pada organisasi pemerhati perempuan dan anak , sehingga lebih berdaya guna bagi perlindungan perempuan dan anak.	1. Organisasi Pemerhati Perlindungan Anak belum optimal dalam menyuarakan PUHA	

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.

2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran: Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
3. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran: terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur tercantum pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya Pengarusutaman Gender	1. Pengarusutamaan Gender belum sepenuhnya diimplementasikan menjadi strategi pembangunan seluruh sektor. 2. Dokumen perencanaan penganggaran belum seluruhnya disususn berdasarkan PPRG 3. Angka Harapan Hidup Perempuan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan angka harapan hidup laki-laki, sehingga diperlukan berbagai alternatif jaminan, layanan, program dan kegiatan secara khusu bagi perempuan lansia. 4. Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat	1. OPD belum menuangkan PPRG menjadi dasar dalam pencapaian kinerja Program Kegiatan 2. Lembaga PUG DKP3A belum berperan sesuai tugas fungsi. 3. Belum terbentuknya sistem informasi data gender dan anak (data pilah) nyang aktif. 4. Pelaksanaan Program kegiatan Pendidikan Politik perempuan bersifat temporer. 5. Tugas kewenangan DKP3A dalam meningkatkan keberhasilan program pendapatan perempuan tidak	1. Ketersediaan SDM dan Sarana prasarana 2. Adanya kebijakan PUG Kalimantan Timur menjadi pedoman seluruh penentu kebijkan. 3. Adanya mitra kerja dalam implementasi PUG (PT, Dunia Usaha, LM, Profesi dll) 4. Komitmen Pemerintah Pusat dan daerah dalam mendukung urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan kelompok difabel. 5. Dukungan pemeritah pusat dan daerah dalam penataan administrasi kependudukan dan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. 5. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen. Hal ini berdampak pada capaian IDG Kalimantan Timur yangberada di tingkat 29 dari 34. Provinsi. 6. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki lebih tinggi dari pendapatan penduduk perempuan. 7. Minimnya pelaku usaha ekonomi perempuan yang terdaftar. 8. Pencabutan kewenangan P2TP2A dalam Perlindungan Perempuan dan anak korban kekerasan akan di tindaklanjuti dengan pembentukan UPTD PPA(dalam proses) 9. Penyediaan data pilah terkait capaian indikator kinerja Perangkat Daerah belum terintegrasi dengan tugas dan kewenangan bidang pada lingkup DKP3A. 10. Jumlah dan kualitas Lembaga pemerhati perempuan merupakan potensi, sehingga perlu dilakukan peningkatan partisipasi. 11. Percepatan layanan system administrasi kependudukan memerlukan kreatifitas	secara langsung, namun di tentukan oleh komitmen lintas sektor lainnya (Dinas tenaga kerja, disperidakop, Perbankan, Dll), 6. Perhitungan Data Korban Kekerasan melalui online (SIMFONI PPA) belum sesuai dengan fakta lapangan 7. Belum optimalnya fungsi koordinasi Forkomda. PATBM, PUSPA bagi perlindungan perempuan dan anak. 8. Aplikasi data SIMFONI belum bisa didayagunakan sebagai dasar melaqksanakan kegiatan PPPA 9. Peran Fungsi dan kewenangan unit pelayanan terpadu Daerah bidang PPPA lainnya belum optimal . 10. Terbatasnya personil petugas teknis yg bersertifikat dalam penanggulangan kekerasan. 11. Terbatasnya jumlah ADB (administrator data Base) 12. Kualitas jaringan internet tidak stabil, berpengaruh pada ketepatan waktu pelayanan administrasi kependudukan. 13. Kurang optimalnya pemanfaatan database kependudukan/profil kependudukan oleh	catatan sipil 6. Adanya regulasi yg memandatkan layanan bagi perlindungan Perempuan oleh Negara 7. Adanya Apresiasi Pemerintah dalam penganugerahan pembangunan pemberdayan peremupan dan perlindungan anak dan kelompok disabilitas. 8. Komitmen Pemerintah Prov Kalimantan Timur terhadap perlindungan anak tertuang dalam Misi lima. 9. Kewenangan DKP3A untuk mendorong percepatan pelayanan publik bidang administrasi kependudukan. 10. Ketersediaan SDM dan Sarana prasarana 11. Adanya kebijakan PUG yang mendukung 12. Adanya mitra kerja dalam pelaksanaan PUG (Universitas, Dunia Usaha, Profesi dll) 13. Beberapa urusan dlm dinas DKP3A PROVINSI KALIMANTAN TIMUR memudahkan koordinasi 14. Komitmen Pemerintah Pusat dan daerah dalam mendukung urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 15. Tersedianya Pusat layanan terpadu bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi dan Kab Kota

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		dan inovasi terutama dalam dalam mendorong pemanfaatan data 12. Bonus Demografi Prov Kalimantan Timur, menggambarkan jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari jumlah penduduk nonproduktif, perlu strategi pembangunan agar peningkatan kulitas SDM dan pengendalian penduduk dapat berjalan selaras.	stakeholder terkait. 14. Kurang optimalnya koordinasi dengan institusi Program KB. 15. Belum tersedianya transfer data antara BKKBN dengan DKp3A sehingga pengelolaan data menjadi terhambat. 16. Perlu dilakukan penguatan komitmen pada pelaksanaan program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), khususnya pada program kegiatan calon pengantin. 17. Belum optimalnya lembaga masyarakat dalam pelaksanaan program KB	
2.	Meningkatya perlindungan anak	1. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti perkawinan anak, anak jalanan dan anak berhadapan dengan hukum (ABH), anak korban pornografi, anak korban trafficking , anak korban kekerasan dll 2. Pudarnya fungsi keluarga dan lingkungan sekitar dalam penanaman nilai nilai luhur untuk menunjang tumbuh kembang anak 3. Kepemilikan Akte kelahiran dan kartu identitas sebagai pemenuhan hak sipil anak perlu segera dipenuhi . 4. Kesenjangan fasilitas publik dengan fasilitas ramah anak masih cukup tinggi (sekolah, puskesmas dll) 5. Pemenuhan hak partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan memerlukan wadah dan	1. Belum adanya regulasi daerah tentang penurunan angka Perkawinan Usia Anak. 2. komitmen para pemangku kepentingan dalam pengembangan Forum Anak perlu dikuatkan 3. Belum adanya Komitmen OPD untuk pelaksanaan Pengarusutamaan hak Anak (PUHA) 4. Organisasi Pemerhati Perlindungan Anak dan OPD belum optimal dalam menyuarakan PUHA. 5. Adanya mutasi pegawai pada bidang teknis perlindungan anak sehingga layanan perlindungan anak mengalami hambatan untuk penyesuian. 6. Tidak semua korban	1. Adanya apresiasi baik Pemerintah atau bagi dalam penyelenggaraan PUHA Terbaik. 2. Isu anak menjadi isu strategis oleh seluruhsektor. 3. Kemitraan dengan lembaga pemerhati anak (PATBM , PUSPAGA, PUSPA,APSAI, SPA Kampung KB) 4. Tersedianya mekanisme pendataan anak korban kekerasan melalui Simfoni, Indeks Komposit Kesejahteraan Anak(IKKA).

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		dukungan semua pihak. 6. Untuk ketepatan sasaran dalam pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak memerlukan ketepatan data. 7. Keterlibatan mitra kerja , PT, Dunia Usaha, Org Masyarakat, Toga, Toma dalam pemenuhan dan perlindungan anak. 8. Komitmen OPD/ Masmedia instansi vertikal belum semuanya melaksanakan mandat PUHA.	memahami adanya layanan rujukan korban kekerasan	
3	1. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi Pemerintah yang bersih profesional dan berorientasi pelayanan publik 2. Peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)	1. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 2. Hasil Evaluasi kinerja belum dijadikan sebagai pedoman perbaikan kinerja yang akan datang. 3. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah. 4. Adanya Mutasi Pegawai pada bidang teknis menghambat proses pelayanan. 5. Belum optimalnya penggunaan SOP dalam pelayanan internal sehingga berpengaruh terhadap layanan publik. 6. Capaian kinerja belum sepenuhnya optimal, karena capaian bersifat lintas sektor.	1. Belum konsistenya penempatan jabatan aparatur dengan keilmuan atau peta jabatan. 2. Perlu peningkatan kualitas / keterampilan ASN terutama dalam penguasaan IT untuk menunjang pekerjaan. 3. ASN belum berkomitmen terhadap Dokumen perencanaan program sebagai pedoman	1. Regulasi yang memberikn mandat Beberapa urusan dlm tugas fungsi DKP3A TIMUR memudahkan koordinasi 2. Beberapa aplikasi perencanaan dan pengaggaran telah terkoneksi memudahkan untuk melakukan pemantauan capaian kinerja. 3. Adanya sistem kepegawaian yang menunjang capaiankinerja ASN (SAO, SKP, ANJAB dll). 4. Adanya kesempatan bagi ASN untuk mengikuti Bimtek guna peningkatan Kualitas SDM.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.2 Telaahan Tata Ruang Wilayah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal telaahan rencana

tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, tidak berhubungan langsung dengan aspek rencana tata ruang dan lingkungan hidup, namun demikian secara tidak langsung bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong terwujudnya keselarasan antara rencana tata ruang wilayah dan lingkungan hidup dengan kegiatan-kegiatan yang berada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam hal pengelolaan keuangan, dan capaian indikator kinerja.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan encana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tersedianya Taman Kreatif Anak/Rumah Cerdas	Kurangnya taman kreatif anak / rumah cerdas	Lahan bangunan masih perlu penetapan status kepemilikan	Dukungan pemerintah daerah untuk menyediakan taman kreatif anak / rumah cerdas
2	Tersedianya Ruang Bermain Anak	Kurangnya ruang bermain anak	Lahan bangunan masih perlu penetapan status kepemilikan	Dukungan pemerintah daerah untuk menyediakan ruang bermain anak

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak berimplikasi terhadap lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai

Kartanegaa adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegaa dimasa akan datang. Suatu permasalahan yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang serta yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan dengan menggunakan metode skoring dengan pembobotan.

Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah antara lain dapat dilakukan dengan metode/cara :

1. Melalui forum Focussed Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para kepala bidang, kasub/kasi dan staf yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis.
2. Menggunakan metode skoring dengan pembobotan:
   a. Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan

Tabel 3.5
Bobot Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot**)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi	20
2	Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	15
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
5	Merupakan Prioritas janji politik yang perlu	30

No	Kriteria*)	Bobot**)
	diwujudkan	
	Total	**100**

b. Melakukan penilaian (skoring) terhadap seluruh permasalahan. Berdasarkan hasil scoring ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Tabel Skoring Dalam Penentuan Isu-isu Strategis

No	Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Rangking
		Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30	Skor x Bobot	
1	Tingginya kasus kekerasan termasuk TPPO terhadap perempuan, anak,dan belum optimalnya perlindungan terhadap kasus tersebut serta perlindungan khusus terhadap anak.	5	100	5	100	3	45	4	60	5	150	455	1
2	Belum optimalnya pencapaian kualitas hidup perempuan dan keluarga dalam pembangunan.	2	40	4	80	3	45	4	60	4	120	345	2
3	Belum dimilikinya sistem data gender dalam memenuhi kebutuhan perencanaan penganggaran respinsif gender.	4	80	4	80	4	60	4	60	2	60	340	3
4	Belum optimalnya pemenuhan hak anak, terlihat dari pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak baru sampai score 500.	3	60	3	60	3	45	5	75	3	90	330	4
5	Kurangnya peralatan kerja dan rendahnya kualitas sumber daya manusia (36,25 % lulsan SMA) untuk menunjang kinerja.	3	60	3	60	3	45	5	75	2	60	300	5
6	Belum efektifnya kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan	2	40	3	60	3	45	5	75	2	60	280	6

No	Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Rangking
		Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30	Skor x Bobot	
7	Belum optimalnya dukungan politik terhadap program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai prioritas pembangunan	2	40	3	60	3	45	5	75	2	60	280	7
8	Belum memadainya kelembagaan dalam pelaksanaan PUG terutama sumber daya manusia serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan	2	40	3	60	3	45	5	75	2	60	280	8
9	Masih rendahnya pemahaman mengenai konsep isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan	2	40	2	40	3	45	5	75	2	60	260	9
10	Masih terdapatnya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumber daya pada tataran Kabupaten/kota	2	40	2	40	3	45	5	75	2	60	260	10
11	Rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan publik dan di bidang ekonomi	2	40	2	40	3	45	5	75	2	60	260	11
12	Rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam dan konflik social serta terjadinya penyakit	2	40	2	40	3	45	4	60	2	60	245	12

Berdasarkan hasil scoring ditetapkan isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Tingginya kasus kekerasan termasuk TPPO terhadap perempuandan anak serta belum optimalnya perlindungan terhadap kasus tersebut serta perlindungan khusus terhadap anak;
3. Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Belum Optimalnya Pengelolaan Sistem data gender dan anak dalam memenuhi kebutuhan perencanaan penganggaran responsif gender
5. Belum optimalnya pencapaian kualitas hidup perempuan dan keluarga dalam pembangunan;
6. Belum optimalnya pemenuhan hak anak, terlihat dari pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak baru sampai score 710;

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis terpenting yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan pembangunan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta dengan memerhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan.

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka arahan tujuan pembangunan dan indikator tujuan yang kemudian menjadi indikator makro pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegaraa selama 5 (lima) tahun ke depan diuraikan sebagai berikut.

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Awal	Target Akhir
Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya			
Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	73,59	76,59

Tujuan dari pertama dari misi kedua Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya adalah meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya

saing. Kemampuan beradaptasi merupakan hal yang dibutuhkan oleh sumber daya manusia (SDM) saat ini. Perubahan yang disebabkan oleh digitalisasi pada dunia bisnis mendorong SDM untuk terus berubah agar bisa berdaya saing dengan SDM lainnya. SDM yang berdaya saing, yang memiiki kecakapan teknologi menjadi sangat diperlukan, seiring dengan pengembangan potensi sumberdaya alam yang dapat diperbaharui yang dimiliki. Untuk menyiapkan SDM yang berdaya saing, perlu persiapan yang matang agar tercipta SDM yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya sesuai dengan kriteria misi yang ingin dicapai.

Agar tujuan meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing ini tercapai maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini salah satunya adalah Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Gender dengan nilai 79,20 pada akhir tahun 2026.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pencegahan, perlindungan, pelayanan dan pemberdayaan dalam penanganan kasus kekerasan termasuk TPPO terhadap perempuan, dan kekerasan terhadap anak dengan sasaran menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO dan Anak
2. Meningkatkan pelaksanaan PUG dalam pembangunan.

   Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:

   a. Meningkatnya kelembagaan PUG dalam pembangunan
   b. Meningkatnya kualitas hidup perempuan
   c. Meningkatnya keberdayaan ekonomi perempuan
   d. Meningkatnya kualitas keluarga
   e. Meningkatnya Sistem Data Gender dan Anak

3. Meningkatkan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus dengan sasaran yang meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak
4. Meningkatkan kapasitas ASN dalam pelayanan publik yang prima
   Sasaran yang dicapai meningkatnya kinerja ASN

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disajikan pada Tabel TC. 25 berikut ini :

Tabel T-C. 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2021 – 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
					2020 (Realisasi)	2021 (Target)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*					*8*
1	Meningkatkan Manajemen Birokrasi yang Efektif, Efisien, Inovatif, Akuntabel, Bersih dan Melayani	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,11	76,30	76,35	76,40	76,45	76,5	76,60	76,60
2	Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	78,85	78,9	79,00	79,05	79,10	79,15	79,20	79,20
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	15,89	15,90	15,95	16,00	16,10	16,15	16,20	16,20
			Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait kabupaten	Persen	0,22	0,20	0,21	0,25	0,29	0,33	0,37	0,37
			Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	Persen	0,010	0,012	0,015	0,023	0,031	0,039	0,046	0,046

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Sumber Daya Manusia yang merupakan menjadi suatu kebutuhan dalam pembangunan daerah. SDM menjadi pelaksana dalam pembangunan daerah, sehingga kontribusi dalam kualitas pembangunan daerah juga sangat dipengaruhi seberapa kualitasnya SDM yang ada. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif dan terampil, ini menjadi upaya dalam membentuk manusia yang unggul, tangguh dan kompetitif. Dengan kualitas SDM ini, diharapkan pembangunan dapat berlangsung lebih optimal. Sehingga Strategi yang ingin dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam rangka memenuhi Pencapaian terdiri dari :

a. Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
b. Peningkatan Perlindungan terhadap Perempuan
c. Peningkatan Pengelolaan Sistem data gender dan anak
d. Peningkatan Pemenuhan Hak Anak
e. Peningkatan Perlindungan Khusus Anak

5.2 Kebijakan

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Renstra merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap.

1. Kebijakan Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Pengelolaan Anggaran Responsif Gender di masing-masing Perangkat Daerah.

2. Kebijakan Peningkatan perlindungan terhadap perempuan akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
   a. Penguatan Peran perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
3. Kebijakan Peningkatan Kualitas Keluarga akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
   a. Penguatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak
   b. Peningkatan jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak
   c. Penguatan kapasitas Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak
4. Kebijakan Peningkatan Pengelolaan Sistem data gender dan anakakan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
   a. Peningkatan Pengumpulan pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak
5. Kebijakan Peningkatan pemenuhan Hak Anak akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
   a. Penguatan Pelembagaan PHA
   b. Penguatan kapasitas Lembaga Penyedia layanan Peningkatan kualitas hidup anak
6. Kebijakan Peningkatan Perlindungan Khusus Anak akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
   a. Pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dan TPPO
   b. Penyediaan Layanan Perlindungan khusus anak
   c. Penguatan peran lembaga penyedia layanan anak

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dapat dilihat pada Tabel TC. 26 berikut ini.

Tabel T-C. 26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2021 – 2026

VISI (RPJMD)	:	**"Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"**		
MISI (RPJMD)*	:	**Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya**		
Tujuan		**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan Manajemen Birokrasi yang Efektif, Efisien, Inovatif, Akuntabel, Bersih dan Melayani		Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan PublikDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara	Penataan tata kelola organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara
Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pengelolaan Anggaran Responsif Gender di masing-masing Perangkat Daerah
			Peningkatan perlindungan terhadap perempuan	Penguatan Peran perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
			Peningkatan Kualitas Keluarga	Penguatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak
				Peningkatan jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak
				Penguatan kapasitas Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak
			Peningkatan Pengelolaan Sistem data gender dan anak	Peningkatan Pengumpulan pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak
			Peningkatan pemenuhan Hak Anak	Penguatan Pelembagaan PHA
				Penguatan kapasitas Lembaga Penyedia layanan Peningkatan kualitas hidup anak

			Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dan TPPO
				Penyediaan Layanan Perlindungan khusus anak
				Penguatan peran lembaga penyedia layanan anak

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :
   - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan kegiatan sebagai berikut :
   - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
   - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota.

- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan.

c. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan kegiatan sebagai berikut :
   - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

d. Program Perlindungan Perempuan dengan kegiatan sebagai berikut :
   - Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
   - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
   - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

e. Program Perlindungan Khusus Anak dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
   - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

f. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
   - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

g. Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan kegiatan sebagai berikut :

- Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan hal tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Perlindungan Anak didukung oleh 6 (enam) program dan 1 (satu) progam penunjang urusan rutin. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tergambar pada tabel T-C.27 sebagai berikut :

Tabel T-C. 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7										8		9
Meningkatkan Manajemen Birokrasi yang Efektif, Efisien, Inovatif, Akuntabel, Bersih dan Melayani	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,11	76,35		76,40		76,45		76,5		76,60		76,60		
Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	78,90	79,00		79,05		79,10		79,15		79,20		79,20		Kukar
	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	15,90	16,95		16,00		16,10		16,15		16,20		16,20		
			Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait kabupaten	Persen	0,20	0,21		0,25		0,29		0,33		0,37		0,37		
			Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	Persen	0,012	0,015		0,023		0,031		0,039		0,046		0,046		

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,11	76,35	7025	76,40	7025	76,40	7025	76,5	7025	76,60	7025	76,60	35127	Kukar
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen	7	7	175	7	175	7	175	7	175	7	175	35	875	Kukar
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen	3	3	100	3	100	3	100	3	100	3	100	15	500	Kukar
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja	Dokumen	4	4	75	4	75	4	75	4	75	4	75	20	375	Kukar
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**	Laporan	24	24	5774	24	5774	24	5774	24	5774	24	5774	120	28870	Kukar
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12	5645	12	5645	12	5645	12	5645	12	5645	60	28224	Kukar
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Laporan perbulan	Bulan	12	12	129	12	129	12	129	12	129	12	129	60	646	Kukar
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah**	Dokumen	4	4	31	4	50	4	50	4	50	4	50	20	231	Kukar

		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen	4	4	31	4	50	4	50	4	50	4	50	20	231	Kukar
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian**	Dokumen	1	1	70	1	56	1	56	1	56	1	56	5	292	Kukar
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah anggota tim	Aparatur ASN	53	20	70	20	56	20	56	20	56	20	56	100	292	Kukar
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Layanan		7	290	7	290	7	290	7	290	7	290	35	1448	Kukar
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyedian Alat Tulis Kantor	Unit		20	60	20	60	20	60	20	60	20	60	100	300	Kukar
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Unit		12	5	12	5	12	5	12	5	12	5	60	25	Kukar
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan penggandaan	Cetakan		1000	9	1000	9	1000	9	1000	9	1000	9	5000	43	Kukar
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	Exemplar		2112	9	2112	9	2112	9	2112	9	2112	9	10560	45	Kukar
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah yang terfasilitasi	Bulan		12	50	12	50	12	50	12	50	12	50	60	250	Kukar
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti Aparatur	Kali		53	117	53	117	53	117	53	117	53	117	265	585	Kukar
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah paket penataan arsip	Paket	1	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	5	200	Kukar
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	Unit		6	80	6	75	6	75	6	75	6	75	30	380	Kukar

		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan	Unit		5	55	5	50	5	50	5	50	5	50	25	255	Kukar
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan	Unit		1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	5	125	Kukar
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	Bulan	12	12	511	12	511	12	511	12	511	12	511	60	2557	Kukar
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi dan informasi	Bulan		12	75	12	75	12	75	12	75	12	75	60	375	Kukar
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perbaikan peralatan Kerja	Unit		35	40	35	48	35	48	35	48	35	48	175	232	Kukar
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Aparatur Non ASN yang dibayarkan perbulan	Bulan		12	396	12	388	12	388	12	388	12	388	60	1950	Kukar
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	Unit	28	28	95	28	95	28	95	28	95	28	95	140	475	Kukar
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit		25	73	25	70	25	70	25	70	25	70	125	353	Kukar
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Unit		2	12	2	15	2	15	2	15	2	15	10	72	Kukar

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung	Unit		1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	5	50	
		2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum,Sosial, Ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	Persen	8,48	12,18	**550**	15,74	**550**	19,31	**550**	22,92	**550**	26,49	**550**	26,49	2750	Kukar
		2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah dan Pemerintah Desa yang telah dilatih PUG	Perangkat Daerah	52	20	75	25	135	40	160	30	140	40	160	155	670	Kukar
		2.08.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Koordinasi dan Singkronisasi Rumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Laporan	6			6	60							6	60	Kukar
		2.08.02.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan PUG	Kegiatan	3					8	75	8	65	8	75	24	215	Kukar
		2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perempuan yang di Advokasi	Orang	275			65	75	70	85	70	75	70	85	275	320	Kukar
		2.08.02.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG	Orang	275	275	75									275	75	Kukar

		2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang bergerak dlm bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Perempuan	957	200	475	160	290	180	315	150	285	190	325	880	1690	Kukar
		2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang Politik, hukum,sosial dan ekonomi	Orang	125	200	350	200	150	200	145	200	135	200	145	1000	925	Kukar
		2.08.02.2.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Perempuan yang di advokasi	Orang	957	200	125	100	140	100	170	100	150	100	180	600	765	Kukar
		2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Lembaga	337	0		80	125	60	75	80	125	50	65	270	390	Kukar
		2.08.02.2.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	Lembaga / Orang	337			10	65				60	10	65	20	190	Kukar

		2.08.02.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota perempuan yang mendapat pembinaan	Orang	957					20	75					20	75	Kukar
		2.08.02.2.03.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	2 KIE	0				60			2	65			2	125	Kukar
		2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Profil Gender dan Anak Tingkat Kabupaten	Persen	19,23	28,85	**81**	48,08	**81**	57,69	**81**	80,77	**81**	100,00	**81**	100	404	Kukar
		2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data	Dokumen	2	3,00	81	3,00	81	3,00	81	3,00	81	3,00	81	15	404	Kukar
		2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan data gender dan anak	Dokumen	1			3	81			3	81			6	161	Kukar
		2.08.05.2.01.01 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyajian dan Pemanfaatan Data gender dan anak dalam Kelembagaan Data	Dokumen	1	3	81			3	81			3	81	9	242	Kukar

		2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	58,54	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	500	Kukar
		2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Kasus	0,0	0		10	25	10	25	10	50	0		30	100	Kukar
		2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	OPD dan LM	0	0		10	25			10	25			20	50	Kukar
		2.08.03.2.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Orang	0	0				10	25	10	25			20	50	Kukar
		2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan korban kekerasan yang memerlukan Koordinasi	kasus	41	0		40	50	40	50	20	25	60	70	160	195	Kukar

		2.08.03.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan Korban Kekerasan	Kasus	40			40	50	20	25	20	25	30	40	110	140	Kukar
		2.08.03.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Singronisasi untuk Lembaga Layanan Rujukan Lanjutan	OPD dan LM	6					20	25			30	30	50	55	Kukar
		2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Lembaga	0	30	100	10	25	10	25	10	25	15	30	75	205	Kukar
		2.08.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Orang	60	30	100			10	25			15	30	55	155	Kukar
		2.08.03.2.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlindungan Perempuan Berbasis Masyarakat (PPTBM) yang terbentuk	Masyarakat	0			10	25			10	25			20	50	Kukar

		2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	97,78	100%	215	100%	215	100%	215	100%	215	100%	215	100%	1075	Kukar
		2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah	Lembaga	14	0		30	50	20	35	20	35	25	40	95	160	Kukar
		2.08.07.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan KekerasanTerhadap Anak	Orang	0	0		0		20	35	20	35	0		40	70	Kukar
		2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi Kegiatan	Orang	0	0		30	50	0		0		25	40	55	90	Kukar
		2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan anak yang terlayani	Korban	90	100	100	90	90	105	105	110	110	110	110	515	515	Kukar

		2.08.07.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan KhususTingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan masyarakat yang dilayani	Kasus	114	0		40	40	50	50	50	50	50	50	190	190	Kukar
		2.08.07.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Singkronisasi pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Orang	114	100	100	50	50	55	55	60	60	60	60	325	325	Kukar
		2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang dibentuk	Desa	31	30	115	25	75	25	75	25	70	20	65	125	400	Kukar
		2.08.07.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Singkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Kusus	Aktivis	60	0		10	30	15	40	15	40	10	35	50	145	Kukar
		2.08.07.2.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Singkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	Desa	214	30	115	15	45	10	35	10	30	10	30	75	255	Kukar
		2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak	Nilai	710	730	215	750	215	770	215	790	215	810	215	810	1075	Kukar

		2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemenuhan hak anak yang terbentuk	Lembaga	18	4	100	4	100	3	60	4	90	2	55	17	405	Kukar
		2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga pemerintah / non pemerintah yang di advokasi	Lembaga	0			2	50			2	40			4	90	Kukar
		2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	Forum Anak	5	4	100	2	50	3	60	2	50	2	55	13	315	Kukar
		2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan PHA		1	5	115	5	115	5	155	6	125	7	160	28	670	Kukar
		2.08.06.2.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak Tk Daerah Kab/Kota	Lembaga	1			2	30	3	50	2	35	3	50	10	165	Kukar

		2.08.06.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan KHA	Kecamatan	4	2	115	2	50	2	55	2	50	4	65	12	335	Kukar
		2.08.06.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa)	KIE	0			1	35			2	40			3	75	Kukar
		2.08.06.2.02.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Lembaga Layanan	0			0		2	50	0		1	45	3	95	Kukar
		2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga yang terbentuk dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	Persen	5,56	11,11	100	27,78	100	50,00	100	77,78	100	100	100	100	500	Kukar
		2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Puspaga	1			3	35	2	25	0				5	60	Kukar

		2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	JumIah Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga	Kegiatan	0			3	35	2	25					5	60	Kukar
		2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Kecamatan	1	5	100	2	65	4	75	2	50	5	100	18	390	Kukar
		2.08.04.2.02.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang di Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Keluarga	150			30	30	35	35					65	65	Kukar
		2.08.04.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Orang								2	50			2	50	Kukar

		2.08.04.2.02.03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang dibentuk	Puspaga	1	5	100	2	35	2	40			5	100	14	275	Kukar
		2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Penyedia layanan	1	0		0		0		4	50	0		4	50	Kukar
		2.08.04.2.03.01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	Puspaga	1			3				4	50			7	50	Kukar
							8286		**8286**		**8286**		**8286**		**8286**		**41430**	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapain visi dan misi bupati dan wakil bupati Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan menjadi Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir masa jabatan.

Kinerja pembangunan suatu daerah, pada dasarnya, digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan RPJMD. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Program pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Kunci (*Key Performance Indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; serta
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintahan daerah. Pada umumnya, indikator ini merupakan adalah

indikator outcome yang dicapai melalui program sebagai akumulasi dari beberapa kegiatan dalam program tersebut. Secara rinci, penetapan indikator kinerja kunci pada program pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan capaian pembangunan Tahun 2022-2026 yang berisikan data indikator berupa target yang akan dicapai dengan mempertimbangkan capaian indikator dari tahun sebelumnya. Penetapan indikator kinerja daerah dalam dokumen Renstra diuraikan dalam Tabel VIII.3 sebagai berikut:

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .

Penetapan indikator kinerja daerah dalam dokumen Renstra Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini :

Tabel TC. 28
Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2021 – 2026

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	4					5
I	**INDIKATOR TUJUAN**								
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,11	76,35	76,40	76,45	76,5	76,60	76,60
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	78,90	79,00	79,05	79,10	79,15	79,20	79,20
II	**INDIKATOR SASARAN (IKU PERANGKAT DAERAH)**								
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,11	76,35	76,40	76,45	76,5	76,60	76,60
2	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	15,90	16,95	16,00	16,10	16,15	16,20	16,20
3	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait kabupaten	Persen	0,20	0,21	0,25	0,29	0,33	0,37	0,37

4	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	Persen	0,012	0,015	0,023	0,031	0,039	0,046	0,046
III	**INDIKATOR PROGRAM**								
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,11	76,35	76,40	76,40	76,5	76,60	76,60
2	Cakupan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum,Sosial, Ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	Persen	8,48	12,18	15,74	19,31	22,92	26,49	26,49
3	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Profil Gender dan Anak Tingkat Kabupaten	Persen	19,23	28,85	48,08	57,69	80,77	100,00	100
4	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	58,54	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	97,78	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak	Nilai	710	730	750	770	790	810	810
7	Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga yang terbentuk dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	Persen	5,56	11,11	27,78	50,00	77,78	100	100
IV	**INDIKATOR KEGIATAN**								

1	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	7	7	7	7	35
2	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	24	24	24	24	24	24	120
3	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	4	4	4	4	20
4	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	1	1	1	1	5
5	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan		7	7	7	7	7	35
6	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit		6	6	6	6	6	30
7	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	12	12	12	12	60
8	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit	28	28	28	28	28	28	140
9	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah dan Pemerintah Desa yang telah dilatih PUG	Perangkat Daerah	52	20	25	40	30	40	155

10	Jumlah Perempuan yang bergerak dlm bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Perempuan	957	200	160	180	150	190	880
11	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Lembaga	337	0	80	60	80	50	270
12	Jumlah Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data	Dokumen	2	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	15
13	Jumlah pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Kasus	0,0	0	10	10	10	0	30
14	Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan korban kekerasan yang memerlukan Koordinasi	kasus	41	0	40	40	20	60	160
15	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Lembaga	0	30	10	10	10	15	75
16	Jumlah Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah	Lembaga	14	0	30	20	20	25	95
17	Jumlah korban kekerasan anak yang terlayani	Korban	90	100	90	105	110	110	515
18	Jumlah lembaga layanan anak yang dibentuk	Desa	31	30	25	25	25	20	125

19	Jumlah lembaga pemenuhan hak anak yang terbentuk	Lembaga	18	4	4	3	4	2	17
20	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan PHA		1	5	5	5	6	7	28
21	Jumlah Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Puspaga	1		3	2	0		5
22	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Kecamatan	1	5	2	4	2	5	18
23	Jumlah Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Penyedia layanan	1	0	0	0	4	0	4
V	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**								
1	Jumlah Dokumen	Dokumen	3	3	3	3	3	3	15
2	Jumlah Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja	Dokumen	4	4	4	4	4	4	20
3	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12	12	12	12	12	60
4	Jumlah Koordinasi dan Laporan perbulan	Bulan	12	12	12	12	12	12	60
5	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen	4	4	4	4	4	4	20

6	Jumlah anggota tim	Aparatur ASN	53	20	20	20	20	20	100
7	Jumlah penyedian Alat Tulis Kantor	Unit		20	20	20	20	20	100
8	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Unit		12	12	12	12	12	60
9	Jumlah Barang Cetakan dan penggandaan	Cetakan		1000	1000	1000	1000	1000	5000
10	Jumlah bahan bacaan	Exemplar		2112	2112	2112	2112	2112	10560
11	Jumlah yang terfasilitasi	Bulan		12	12	12	12	12	60
12	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti Aparatur	Kali		53	53	53	53	53	265
13	Jumlah paket penataan arsip	Paket	1	1	1	1	1	1	5
14	Jumlah Perlengkapan	Unit		5	5	5	5	5	25
15	Jumlah Bangunan	Unit		1	1	1	1	1	5
16	Waktu penyediaan jasa komunikasi dan informasi	Bulan		12	12	12	12	12	60
17	Jumlah Perbaikan peralatan Kerja	Unit		35	35	35	35	35	175

18	Jumlah Jasa Tenaga Aparatur Non ASN yang dibayarkan perbulan	Bulan		12	12	12	12	12	60
19	Jumlah kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit		25	25	25	25	25	125
20	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Unit		2	2	2	2	2	10
21	Jumlah Gedung	Unit		1	1	1	1	1	5
22	Jumlah Koordinasi dan Singkronisasi Rumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Laporan	6		6				6
23	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan PUG	Kegiatan	3			8	8	8	24
24	Jumlah Perempuan yang di Advokasi	Orang	275		65	70	70	70	275
25	Jumlah Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG	Orang	275	275					275
26	Jumlah Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang Politik, hukum,sosial dan ekonomi	Orang	125	200	200	200	200	200	1000
27	Jumlah Perempuan yang di advokasi	Orang	957	200	100	100	100	100	600
28	Jumlah perempuan yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	Lembaga / Orang	337		10			10	20
29	Jumlah anggota perempuan yang mendapat pembinaan	Orang	957			20			20

30	Jumlah Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	2 KIE	0				2		2
31	Jumlah penyediaan data gender dan anak	Dokumen	1		3		3		6
32	Jumlah Penyajian dan Pemanfaatan Data gender dan anak dalam Kelembagaan Data	Dokumen	1	3		3		3	9
33	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	OPD dan LM	0	0	10		10		20
34	Jumlah Advokasi kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Orang	0	0		10	10		20
35	Jumlah Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan Korban Kekerasan	Kasus	40		40	20	20	30	110
36	Jumlah Koordinasi dan Singronisasi untuk Lembaga Layanan Rujukan Lanjutan	OPD dan LM	6			20		30	50
37	Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Orang	60	30		10		15	55
38	Jumlah Perlindungan Perempuan Berbasis Masyarakat (PPTBM) yang terbentuk	Masyarakat	0		10		10		20
39	Jumlah Advokasi kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan KekerasanTerhadap Anak	Orang	0	0	0	20	20	0	40
40	Jumlah Rapat Koordinasi Kegiatan	Orang	0	0	30	0	0	25	55
41	Jumlah Pengaduan masyarakat yang dilayani	Kasus	114	0	40	50	50	50	190

42	Jumlah Koordinasi dan Singkronisasi pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Orang	114	100	50	55	60	60	325
43	Jumlah Koordinasi dan Singkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Kusus	Aktivis	60	0	10	15	15	10	50
44	Jumlah Koordinasi dan Singkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	Desa	214	30	15	10	10	10	75
45	Jumlah Lembaga pemerintah / non pemerintah yang di advokasi	Lembaga	0		2		2		4
46	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	Forum Anak	5	4	2	3	2	2	13
47	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak Tk Daerah Kab/Kota	Lembaga	1		2	3	2	3	10
48	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan KHA	Kecamatan	4	2	2	2	2	4	12
49	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa)	KIE	0		1		2		3
50	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Lembaga Layanan	0		0	2	0	1	3
51	JumIah Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga	Kegiatan	0		3	2			5
52	Jumlah Keluarga yang di Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Keluarga	150		30	35			65

53	Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Orang					2		2
54	Jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang dibentuk	Puspaga	1	5	2	2		5	14
55	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	Puspaga	1		3		4		7

BAB VIII
PENUTUP

Pada bab ini menguraikan bagaimana mengoperasionalkan Renstra, baik dalam masa pelaksanaan maupun masa transisi, agar Renstra ini mampu menjadi pedoman dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara dan kolaborasinya antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencapai tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berisi penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026 yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, serta memerhatikan Renstra Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur dan Renstra Nasional Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan.

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021 – 2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2022, dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tahun 2021 - 2026.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021 - 2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Dengan melihat beban tanggung jawab yang sangat besar, maka dengan memanjatkan Do'a Kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita semua berharap penjabaran visi dan misi serta program kerja yang ada dalam dokumen RENSTRA ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara pada masa yang akan datang.